



**BADAN KEBIJAKAN FISKAL**  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# Panduan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Proyek Perubahan Iklim

Untuk Pemrakarsa Proyek GCF





© 2021 **Badan Kebijakan Fiskal**  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

**Pengarah:**

*Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI*

**Penanggung jawab:**

*Dian Lestari, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral  
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI*

**Tim Penyusun:**

*Chandra Sugarda, Dudi Rulliadi, Dewa Ekayana, Dessi Yuliana,  
Titaningtyas, Faradina Salsabil, Merryn Esther Augina*

**Editor:**

*Alice Brown*

**Penerjemah:**

*Adhi Ariewibowo*

**Terima Kasih untuk:**

*Global Green Growth Institute, Green Climate Fund*

**Dipublikasi oleh:**

*Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Republik Indonesia*

Gedung RM Notohamiprodo

Jl. DR. Wahidin Raya No. 1

Jakarta 10710

Telepon: (+62)21 3483 1678

Email: [ndagcf-indonesia@kemenkeu.go.id](mailto:ndagcf-indonesia@kemenkeu.go.id)

Situs web: [https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda\\_gcf/en](https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/en)

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**NDA** National Designated Authority  
**GCF** Green Climate Fund  
Indonesia





# Kata Pengantar

Perubahan iklim telah menyebabkan kerusakan berskala luas dan kerugian ekonomi senilai miliaran dolar di tingkat global. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Menyadari kerentanan tersebut serta demi memitigasi dampak perubahan iklim, Indonesia berkomitmen untuk menjalankan aksi-aksi iklim. Indonesia menyadari bahwa hal ini memerlukan dukungan investasi dari sektor publik maupun swasta. Namun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hanya dapat membiayai sekitar 21.3% dari kebutuhan investasi total. Bersama dengan sumber pembiayaan lainnya, pendanaan iklim internasional dapat membantu menjembatani ketimpangan pembiayaan ini.

Salah satu sumber pendanaan iklim internasional yang paling potensial adalah *Green Climate Fund* (GCF). Akses terhadap sumber pendanaan ini memerlukan pemenuhan sejumlah *safeguards*, termasuk *safeguards* yang mungkin belum dikenal oleh para pemrakarsa proyek. *Safeguards* ini ada karena meski pembiayaan dan investasi iklim yang diajukan mendukung aksi-aksi iklim, tetapi proyek dan program iklim yang didanai dapat menyebabkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan wilayah dan warga sekitar. Perubahan iklim dan pelaksanaan proyek atau aksi iklim membawa dampak yang berbeda dan tidak proporsional bagi kelompok rentan. Karena itu, penting untuk memastikan setiap proyek atau program yang diusulkan pada setiap tahap pengembangan dan pelaksanaannya layak untuk mengatasi masalah-masalah yang teridentifikasi, serta mencegah perburukan kesenjangan yang sudah ada dan kemunculan dampak tak diinginkan yang dapat merugikan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, anak muda, lanjut usia, masyarakat adat, komunitas lokal, dan penyandang disabilitas. Untuk mengatasi hal ini, GCF memiliki suatu standar Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (*Gender Equality and Social Inclusion* [GESI]) guna memastikan seluruh proyek dan program iklim yang didanainya tidak hanya bermanfaat bagi upaya iklim dan aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga dalam aspek sosial dan perlindungan sosial (*social safeguards*), termasuk manfaat yang inklusif.

Menyadari pentingnya memasukkan prinsip-prinsip GESI pada seluruh tahapan proyek, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai *National Designated Authority* (NDA) GCF di Indonesia telah menyusun sebuah panduan berisi tahapan bagi para pemrakarsa proyek untuk mengarus-

utamakan prinsip-prinsip GESI ke dalam proyek mitigasi dan/atau adaptasi iklim mereka. Bagi pemrakarsa proyek yang merancang, melaksanakan, dan memantau aksi iklim di lapangan, pemahaman pengarusutamaan prinsip GESI yang mendukung dampak positif proyek yang adil, inklusif, dan berkelanjutan merupakan faktor yang sangat penting. Melalui panduan ini, NDA bermaksud untuk membangun kesadaran tentang prinsip GESI dan dampak serta risiko terkait GESI dari proyek-proyek yang diajukan oleh para pemrakarsa proyek. Panduan ini memberikan informasi untuk meminimalkan risiko terkait kesetaraan gender dan inklusi sosial dari proyek atau program yang diajukan, serta dalam jangka panjang mendorong social *co-benefits* dari proyek iklim yang diajukan.

Panduan ini disusun sebagai sumber informasi acuan untuk memahami prinsip GESI dalam proyek iklim, langkah-langkah pengarusutamaan prinsip GESI ke dalam proyek iklim, serta bagaimana mengukur sejauh mana sebuah proyek telah mengarusutamakan prinsip GESI dengan tepat dan sesuai dengan persyaratan standar GCF. Berdasarkan dinamikanya, dokumen ini merupakan dokumen hidup yang akan diperbarui dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan dalam kebijakan GCF. Semoga panduan ini dapat memenuhi tujuannya, yaitu mendukung para pemrakarsa proyek untuk memperkuat dan memastikan kesetaraan gender, inklusivitas, dan keberlanjutan proyek-proyek iklim.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

**Febrio Kacaribu**



# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	04
Daftar Isi .....	06
Daftar Tabel, Gambar, dan Kotak .....	07
Daftar Akronim .....	09
1. Pendahuluan .....	11
1.1. Latar belakang .....	12
1.2. Tujuan Panduan .....	15
1.3. Struktur Panduan .....	15
2. Konsep Gender dan Inklusi Sosial .....	17
2.1. Konsep Gender .....	18
2.2. Konsep Inklusi Sosial dan Perlindungan Sosial (Social Safeguards) .....	20
2.3. Konsep GESI dalam Proyek-proyek GCF .....	22
3. Kaitan antara Perubahan Iklim dengan GESI .....	27
3.1. Dimensi GESI dalam Perubahan Iklim .....	28
3.2. Isu GESI dalam Proyek Perubahan Iklim .....	30
3.3. Pentingnya Integrasi GESI dalam Proyek-proyek Perubahan Iklim .....	35
4. Kerangka Hukum Perubahan Iklim dan GESI .....	37
4.1. Kerangka Hukum Internasional .....	38
4.2. Kebijakan GCF terkait GESI .....	41
4.3. Kerangka Hukum Nasional .....	45
5. Integrasi GESI ke dalam Proyek-proyek Iklim GCF .....	49
5.1. Mengembangkan Proposal Proyek Iklim Responsif GESI .....	50
5.2. Panduan Bertahap untuk Proyek Iklim Responsif GESI .....	54
Referensi .....	70
Lampiran A: Contoh Isu GESI pada Sektor-sektor terkait Perubahan Iklim .....	74
Lampiran B: Daftar Periksa GESI untuk Nota Konsep Proyek (PCN) .....	80
Lampiran C: Daftar Periksa GESI untuk Proposal Proyek .....	82

# Daftar Tabel, Gambar, dan Kotak

## Tabel

Tabel 1. Kelompok Rentan dan Definisinya .....	21
Tabel 2. Contoh Dimensi Gender dalam Mitigasi Perubahan Iklim .....	32
Tabel 3. Contoh Perbedaan Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim .....	33
Tabel 4. Risiko Langsung dan Tidak Langsung dari Perubahan Iklim .....	34
Tabel 5. Kerangka Hukum Indonesia untuk Kesetaraan Gender .....	46
Tabel 6. Perspektif GESI dalam Manfaat Bersama GCF .....	52
Tabel 7. Pendekatan Jalur Ganda GESI dalam Tahapan Proyek: Panduan Umum .....	56
Tabel 8. Contoh Pendekatan Jalur Ganda GESI dalam Komponen Proyek GCF .....	57
Tabel 9. Contoh proyek mitigasi yang didanai GCF:	
Proyek Agrofotovoltaik (APV) di Ovalau .....	60
Tabel 10. Contoh proyek adaptasi yang didanai GCF:	
Proyek Pengembangan Komunitas Perubahan Iklim di Bangladesh .....	61
Tabel 11. Contoh proyek mitigasi yang didanai GCF:	
Mongolia Green Finance Corporation .....	63
Tabel 12. Contoh proyek adaptasi yang didanai GCF:	
Pengisian Ulang Air Tanah dan Irigasi Mikro Solar untuk Ketahanan Pangan dan Ketahanan Wilayah Suku Rentan di Odisha .....	65
Tabel 13. Integrasi GESI dalam Proposal Pendanaan	
Proses Persetujuan Sederhana .....	66
Tabel 14. Isu-isu GESI dalam sektor perubahan iklim .....	74

## Gambar

Gambar 1. Ilustrasi Perbedaan Konstruksi Sosial antara Perempuan dan Laki-laki .....	19
Gambar 2. Pendekatan Jalur Ganda GESI .....	25
Gambar 3. Aksi Perubahan Iklim yang Inklusif .....	36
Gambar 4. Sejarah Pembentukan UNFCCC .....	40
Gambar 5. Linimasa Utama Konferensi Para Pihak .....	41
Gambar 6. Tahapan Menuju Proyek Iklim Responsif GESI .....	55

# Daftar Tabel, Gambar, dan Kotak

## Kotak

Kotak 1. Dampak Perubahan Iklim terhadap Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Contoh .....	29
Kotak 2. Komitmen Gender GCF .....	43
Kotak 3. Definisi SEAH .....	45



Unsplash - Artem Beliaikin  
(Bali, Indonesia, 2018)



# Daftar Akronim

<b>ADB</b>	<i>Asian Development Bank</i>	Bank Pembangunan Asia
<b>AE</b>	<i>Accredited Entity</i>	Entitas Terakreditasi
<b>Bappenas</b>	<i>National Planning Agency</i>	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
<b>BESS</b>	<i>Battery Energy Storage System</i>	Sistem Penyimpanan Energi Baterai
<b>CEDAW</b>	<i>The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women</i>	Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
<b>COP</b>	<i>Conference of Party</i>	Konferensi Para Pihak
<b>CSOs</b>	<i>Civil Society Organizations</i>	Organisasi Masyarakat Sipil
<b>CSW</b>	<i>Commission on the Status of Women</i>	Komisi Status Perempuan
<b>EE</b>	<i>Executing Entities</i>	Entitas Pelaksana
<b>ECOSOC</b>	<i>Economic and Social Council</i>	Dewan Ekonomi dan Sosial
<b>ESMS</b>	<i>Environmental and Social Management Standard</i>	Standar Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
<b>ESP</b>	<i>Environment and Social Policy</i>	Kebijakan Lingkungan dan Sosial
<b>ESS</b>	<i>Environmental and Social Safeguards</i>	Perlindungan Lingkungan dan Sosial
<b>GAP</b>	<i>Gender Analysis Pathway</i>	
<b>GCF</b>	<i>Green Climate Fund</i>	
<b>GESI</b>	<i>Gender Equality and Social Inclusion</i>	Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial
<b>Gol</b>	<i>Government of Indonesia</i>	Pemerintah Indonesia
<b>IPCC</b>	<i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>	
<b>IPLCs</b>	<i>Indigenous People and Local Communities</i>	Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal
<b>IPP</b>	<i>Indigenous People Policy</i>	Kebijakan Masyarakat Adat
<b>KKP</b>	<i>Ministry of Marine and Fisheries</i>	Kementerian Kelautan dan Perikanan
<b>MGFC</b>	<i>Mongolia Green Finance Cooperation</i>	
<b>NDA</b>	<i>National Designated Authority</i>	Otoritas Nasional yang Ditetapkan
<b>NDC</b>	<i>Nationally Determined Contribution</i>	Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional
<b>NGOs</b>	<i>Non-Governmental Organizations</i>	Organisasi Non Pemerintah
<b>NTFPs</b>	<i>Non-Timber Forest Products</i>	Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

## Daftar Akronim

<b>PCN</b>	<i>Project Concept Note</i>	Nota Konsep Proyek
<b>PES</b>	<i>Payment for Ecosystem Services</i>	Pembayaran untuk Jasa Ekosistem
<b>PFI</b>	<i>Private Finance Initiatives</i>	
<b>RAN API</b>	<i>National Action Plan for Climate Adaptation</i>	Rencana Aksi National Adaptasi Perubahan Iklim
<b>RANHAM</b>	<i>National Action Plan for Human Rights</i>	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
<b>RPJMN</b>	<i>National Mid-Term Development Plan</i>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
<b>SDGs</b>	<i>Sustainable Development Goals</i>	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
<b>SEAH</b>	<i>Sexual Exploitation, Sexual Abuse, and Sexual Harassment</i>	Eksplorasi Seksual, Pelecehan Seksual, dan Kekerasan Seksual
<b>ToC</b>	<i>Theory of Change</i>	Teori Perubahan
<b>UN</b>	<i>United Nations</i>	Perserikatan Bangsa-Bangsa
<b>UNCCD</b>	<i>UN Convention to Combat Desertification</i>	Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Desertifikasi
<b>UNCRPD</b>	<i>UN Convention on the Rights of People with Disability</i>	Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Penyandang Disabilitas
<b>UNDP</b>	<i>United Nations Development Programs</i>	
<b>UNFCCC</b>	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>	Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa





Bab 1  
**Pendahuluan**

# 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang

### **Perubahan Iklim dan Kerentanan**

Perubahan iklim berpotensi meningkatkan keterpaparan dan kerentanan masyarakat miskin. Perubahan iklim berpengaruh pada peningkatan kerentanan masyarakat terhadap beragam dampak perubahan iklim, seperti perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, kekeringan, penurunan cadangan air, penurunan hasil panen pertanian, kenaikan permukaan laut, hingga kerentanan terhadap wabah penyakit. Dampak perubahan iklim mengancam mata pencaharian jutaan orang, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam, serta sektor rentan perubahan iklim seperti pertanian. Masyarakat termiskin dan paling marjinal yang rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim meliputi perempuan, anak-anak, masyarakat adat, komunitas lokal, dan penyandang disabilitas. Ketimpangan berbasis gender serta ketimpangan berdasarkan usia, disabilitas, etnis, dan lainnya menyebabkan kelompok-kelompok marjinal ini mengalami kerentanan terhadap perubahan iklim secara tidak proporsional.

Pengakuan atas dampak kerentanan yang tidak proporsional pada kelompok paling termarjinalkan telah berkembang, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Namun, kebijakan, program, dan proyek

terkait perubahan iklim seringkali gagal mengatasi isu tersebut secara efektif, sehingga justru memperburuk kesenjangan yang ada. Meskipun pengalaman dan keterampilan unik yang dimiliki perempuan, laki-laki, serta kelompok rentan dapat mendukung berbagai upaya pembangunan dan keberlanjutan juga telah diidentifikasi dan diketahui secara luas, inklusi sosial dalam aksi iklim tetap menjadi tantangan tersendiri. Akibatnya, perempuan dan kelompok rentan lainnya yang selama ini memiliki keterbatasan dalam berpartisipasi pada bidang sosial, ekonomi, dan politik, semakin tidak mampu menghadapi dan bahkan semakin terpapar dampak negatif perubahan iklim.

### **Komitmen Green Climate Fund (GCF) dalam Penerapan Prinsip Gender dan Inklusi Sosial**

Menyadari situasi ini, *Green Climate Fund* (GCF) berkomitmen untuk senantiasa mengutamakan prinsip gender dan inklusi sosial dalam tata cara pelaksanaan dan kerangka operasionalnya serta berbagai proyek yang didanainya. Komitmen GCF mengacu pada Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (*United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)), dimana para Pihak menyepakati prinsip-prinsip kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam mengatasi perubahan

iklim. Komitmen ini juga mencerminkan aksi adaptasi iklim responsif gender yang tertuang dalam Perjanjian Paris (*GCF Gender Policy 2020 - 2023*). GCF berkomitmen untuk melindungi perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya yang berpotensi terdampak proyek yang didanai oleh GCF. Komitmen tersebut tercermin dalam kebijakan GCF, seperti Kebijakan Gender (*Gender Policy*) dan Kebijakan Masyarakat Adat (*Indigenous People Policy*).

Komitmen GCF terhadap pengarusutamaan gender mewajibkan proyek yang didanainya untuk melibatkan perempuan dan laki-laki dari segala usia pada setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Gender GCF, Instrumen Pengelola (*Governing Instrument*) ini menetapkan bahwa "GCF akan berupaya memaksimalkan dampak pendanaannya untuk adaptasi dan mitigasi, dan berupaya menyeimbangkan keduanya, sambil mendorong manfaat bersama (*co-benefit*) di bidang lingkungan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, serta menggunakan pendekatan sensitif gender". Lebih lanjut, GCF juga berkomitmen untuk "mengantisipasi dan menghindari setiap dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh kegiatannya terhadap hak, kepentingan, dan kesejahteraan masyarakat adat, dan jika tidak dapat dihindari sepenuhnya, akan meminimalkan, memitigasi dan/atau mengkompensasi dampak tersebut secara tepat dan adil, dengan cara yang konsisten serta dapat memperbaiki hasil dari waktu ke waktu"

(Kebijakan Masyarakat Adat GCF). Selain kelompok perempuan dan masyarakat adat, GCF juga berkomitmen untuk melindungi kelompok masyarakat lain yang terdampak oleh proyek-proyek yang didanainya, termasuk komunitas lokal, anak-anak, pemuda, penduduk lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Komitmen gender dan inklusi sosial GCF berlaku pada semua proyek yang didanainya, tidak hanya pada proyek yang memiliki fokus pada isu gender dan sosial. Perlu dipahami bahwa pengintegrasian gender dan inklusi sosial ke dalam proyek tidak selalu menciptakan biaya tambahan. Bahkan, kedua elemen tersebut dapat meningkatkan efikasi proyek, mengoptimalkan manfaat, mengurangi konflik, serta membantu memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak mengakibatkan dampak negatif yang tidak disengaja kepada masyarakat maupun ekosistem (*GCF Handbook, 2015*). Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap perencanaan dan penganggaran responsif gender, yang tidak mengharuskan adanya anggaran tambahan; justru, suatu kebijakan/program wajib mengarusutamakan gender dan inklusi sosial ke dalam proses perencanaannya.

### **Implementasi GCF di Indonesia**

Di Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, sebagai *National Designated Authority of the Green Climate Fund* (NDA GCF), bertindak sebagai *focal point* utama untuk seluruh kegiatan GCF

di Indonesia. Peran NDA GCF di antaranya adalah memastikan kepemilikan negara (*country ownership*) dan penerapan pendekatan atas inisiatif negara (*country-driven approach*) pada proyek-proyek yang diajukan serta keselarasan proyek dengan strategi dan regulasi negara tersebut. Kebijakan GCF dalam kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan inklusi sosial sangat sejalan dengan komitmen dan kerangka hukum Pemerintah Indonesia. Keselarasan ini mendorong transisi ke tahap implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Perjanjian Paris, dimana kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan inklusi sosial terus memengaruhi, membentuk, dan mengarahkan berbagai upaya kolektif terkait perubahan iklim dan pembangunan manusia, dengan berpegang pada prinsip “tidak meninggalkan satu orangpun” (*leave no one behind*).

Di Indonesia, jumlah penduduk perempuan hampir mencapai setengah dari total populasi. Perempuan merupakan agen perubahan yang sangat berpengaruh dalam pembangunan berkelanjutan, terlepas dari berbagai hambatan struktural dan sosial budaya yang mereka hadapi. Kontribusi perempuan yang luar biasa kepada kehidupan keluarga dan komunitas mereka, serta pengetahuan mereka yang khas terkait pengelolaan sumber daya alam dan konservasi keanekaragaman hayati adalah aset berharga yang dapat dimanfaatkan oleh para pemrakarsa proyek untuk memastikan respons perubahan iklim yang mereka jalankan

sesuai dengan konteks lokal yang berbeda-beda. Aktor lain yang juga memiliki pengetahuan luas dalam aksi iklim dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan adalah masyarakat adat dan komunitas lokal (*indigenous people and local communities/IPLC*). Pelibatan para perwakilan komunitas yang beragam dalam seluruh tahapan proyek dapat memperkuat ketahanan mereka, memberdayakan mereka untuk mengembangkan pencaharian yang berkelanjutan, serta meningkatkan akses kepada jasa berkelanjutan.

### **Perspektif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI)**


Pengintegrasian perspektif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek-proyek iklim dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan lingkungan pada seluruh sektor. Dengan melibatkan perempuan, laki-laki, masyarakat adat dan komunitas lokal, serta kelompok rentan lainnya, para pemrakarsa proyek dapat memanfaatkan pengalaman yang khas dari mereka untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan respons iklim yang mereka upayakan. Pengarusutamaan aspek-aspek GESI di seluruh tahapan proyek juga dapat memastikan aksi iklim telah mengintegrasikan isu-isu, kebutuhan, dan kontribusi perempuan serta kelompok rentan lainnya. Namun, jika para pemrakarsa proyek mengabaikan kelompok rentan ini, maka proyek-proyek tersebut telah melewatkan begitu banyak keahlian dan sumber daya yang

dapat berkontribusi penting pada upaya mitigasi dan adaptasi dalam konteks spesifik proyek tersebut.

Sekretariat NDA GCF Indonesia telah mempersiapkan panduan ini untuk menjadi pedoman praktis bagi pemrakarsa proyek dalam mengintegrasikan aspek-aspek GESI ke dalam berbagai proyek mereka yang didanai GCF. Panduan ini berfokus untuk mendukung integrasi isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan inklusi sosial ke dalam berbagai intervensi dan investasi perubahan iklim. Target pengguna pedoman ini meliputi:

- Pemrakarsa proyek perubahan iklim dari pemerintah, baik pusat maupun daerah
- Lembaga terakreditasi internasional dan nasional
- Sektor swasta
- Lembaga swadaya masyarakat (NGO)
- Organisasi masyarakat sipil (CSO)

Panduan ini memperkenalkan konsep GESI; tinjauan terkait kebijakan GCF dan kaitannya dengan peraturan Pemerintah Indonesia; serta menyediakan alat bantu (*tools*) dan pendekatan yang dapat digunakan dalam menyusun proposal proyek dan merancang proyek. *Tools* dan pendekatan yang dipaparkan dalam panduan ini dapat diterapkan secara luas pada berbagai inisiatif mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.



## 1.2. Tujuan Panduan

Tujuan panduan ini adalah sebagai berikut:

- Memahami konsep gender, inklusi sosial, dan *social safeguards*; serta kaitannya dengan intervensi perubahan iklim dalam berbagai upaya mitigasi dan/atau adaptasi;
- Mengidentifikasi berbagai kerangka kebijakan dan hukum yang mendukung pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan inklusi sosial dalam berbagai proyek mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim, dengan mengacu pada kebijakan atau perjanjian internasional, termasuk kebijakan GESI GCF dan negara yang bersangkutan terkait aksi perubahan iklim;
- Memperkenalkan perspektif dan pendekatan GESI untuk menyusun proposal proyek perubahan iklim yang responsif GESI; dan
- Menjelaskan panduan bertahap untuk perencanaan proyek iklim responsif GESI.

## 1.3. Struktur Panduan

Laporan ini disusun dengan struktur sebagai berikut:

- **Bab 2** memberikan penjelasan singkat mengenai konsep gender dan inklusi sosial. Bab ini juga memberikan penjelasan tentang perspektif GESI dalam proyek-proyek yang didanai GCF sesuai dengan kebijakan GCF.

- **Bab 3** memaparkan kaitan antara perubahan iklim dengan aspek-aspek GESI. Bab ini diawali dengan pengenalan tentang berbagai dimensi GESI dalam perubahan iklim, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai isu-isu GESI dalam berbagai proyek perubahan iklim, dan menyoroti pentingnya mengintegrasikan perspektif GESI ke dalam proyek-proyek perubahan iklim.
- **Bab 4** menjelaskan secara singkat mengenai kerangka hukum GESI dan perubahan iklim baik di tingkat internasional maupun nasional. Bab ini juga mendiskusikan tentang berbagai kebijakan GCF yang terkait dengan GESI sebagai bagian dari prinsip pemandunya, serta persyaratan bagi pemrakarsa proyek GCF.
- **Bab 5** berisi panduan untuk menerapkan perspektif GESI pada berbagai proposal dan proyek perubahan iklim, serta paparan panduan bertahap untuk mengintegrasikan GESI ke dalam proyek GCF.
- Panduan ini juga menyajikan sejumlah contoh isu GESI pada berbagai sektor terkait perubahan iklim, serta menyediakan Daftar Periksa (*Checklist*) GESI untuk membantu para pemrakarsa proyek dalam mengembangkan nota konsep proyek dan proposal proyek.

**Disclaimer :**

Dokumen ini adalah dokumen hidup (*living document*) yang dapat diperbarui secara berkala untuk memastikan penyertaan kebijakan-kebijakan GCF terbaru terkait kesetaraan gender dan inklusi sosial.



Unsplash - Tyler Morgan  
(Bali, Indonesia, 2018)





Bab 2

## **Konsep Gender dan Inklusi Sosial**

## 2. Konsep Gender dan Inklusi Sosial

Bab ini bertujuan untuk:

- Memberikan pemahaman yang lebih baik terkait konsep gender.
- Memperkenalkan konsep inklusi sosial dan *social safeguards*.
- Memberikan penjelasan tentang perspektif GESI dalam proyek-proyek yang didanai GCF.



### 2.1. Konsep Gender

**Gender** merujuk pada peran, tanggung jawab, sikap, dan perilaku yang diatribusikan/disematkan kepada perempuan dan laki-laki dalam konteks masyarakat dan budaya tertentu. Terminologi ini berkaitan dengan standar, nilai, dan pola perilaku budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang terkait dengan perempuan, laki-laki, dan hubungan antara keduanya (Riquer, 1993). Peran gender secara sosial terbentuk melalui proses pembiasaan (habitulasi) secara terus-menerus hingga terinternalisasikan kepada setiap orang, keluarga, dan masyarakat. Proses ini dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan, masyarakat, dan media. Peran gender dapat diubah, dipertukarkan antar jenis kelamin, dan berubah seiring waktu. Konsep peran gender selalu beragam dalam satu konteks maupun lintas konteks karena tidak berakar pada perbedaan biologis<sup>1</sup>, tetapi diciptakan oleh masyarakat.

**Hubungan gender** merujuk pada distribusi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Distribusi kekuasaan ini dapat bersifat tidak merata, dan membuat hubungan antara perempuan dan laki-laki tidak setara. Hubungan gender menentukan bagaimana peran, tanggung jawab, dan akses kepada serta kontrol atas sumber daya dialokasikan antara laki-laki dan perempuan. Distribusi kekuasaan yang tidak setara seringkali meningkatkan kebergantungan perempuan pada pendapatan suami mereka dan membuat perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas.

**Keadilan gender** adalah suatu proses untuk menciptakan titik awal yang seimbang (*level playing field*) bagi perempuan dan laki-laki. Keadilan gender menjamin keadilan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing individu. Keadilan gender

<sup>1</sup> Perbedaan yang didasarkan pada perbedaan biologis disebut sebagai jenis kelamin ("sex").

dapat mencakup perlakuan setara atau perlakuan yang dianggap setara dalam hal hak, manfaat, kewajiban, maupun kesempatan (ILO, 2007).

**Kesetaraan gender** merujuk pada kondisi ketika perempuan dan laki-laki dapat mengakses, berpartisipasi, dan memiliki kontrol atas sumber daya tanpa dibatasi peran gender yang ketat, sehingga memastikan hak dan kesempatan setara bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.

**Pengarusutamaan gender** adalah sebuah proses yang mengintegrasikan perspektif dan pertimbangan gender ke dalam seluruh area dan segala tahapan kebijakan, program,

dan proyek untuk mengurangi ketidaksetaraan gender yang ada. Proses ini memungkinkan para pembuat kebijakan dan pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai pengalaman dan kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki sebagai bagian dari desain kebijakan dan program untuk mencapai kesetaraan gender (United Nations, 2002). Dalam konteks program/proyek, pengarusutamaan gender adalah sebuah strategi untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan, kebutuhan, dan pengalaman perempuan dan laki-laki ke dalam desain, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program/proyek guna memastikan manfaat dirasakan setara oleh kedua jenis kelamin.

## Konstruksi Sosial antara Perempuan dan Laki-laki



**Gambar 1.** Ilustrasi Perbedaan Konstruksi Sosial antara Perempuan dan Laki-laki

**Pemberdayaan perempuan** merujuk pada proses di mana perempuan memperoleh kendali atas haknya untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri, mengakses kesempatan dan sumber daya, secara aktif berpartisipasi dalam layanan/program publik, dan juga menjadi bagian dari perubahan sosial yang adil. Dengan kata lain, pemberdayaan membangun keseimbangan kuasa antara perempuan dan laki-laki, dengan mendukung perempuan untuk mengakses sumber daya dan mengelola kehidupan mereka tanpa dibatasi oleh perbedaan biologis dengan laki-laki.

## 2.2. Konsep Inklusi Sosial dan *Social Safeguards*

**Eksklusi sosial** adalah keadaan dimana seseorang dan suatu kelompok tidak mampu berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya (United Nations, 2016). Eksklusi sosial adalah sebuah "proses yang kompleks dan multi-dimensi terkait dengan kekurangan atau penahanan sumber daya, hak, barang, dan jasa, serta ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam hubungan dan kegiatan normal yang tersedia bagi mayoritas orang di sebuah masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Hal ini mempengaruhi kualitas hidup individu maupun keadilan dan kohesi masyarakat secara keseluruhan" (Levitas et. al, 2007).



**Inklusi sosial** merujuk pada penghapusan hambatan kelembagaan dan peningkatan insentif untuk memperbesar akses berbagai individu dan kelompok kepada kesempatan pembangunan (The World Bank, 2003). Inklusi sosial merupakan cara untuk mengidentifikasi berbagai dimensi identitas seseorang (seperti jenis kelamin, usia, disabilitas, etnis) dan menyetarakan titik awal (*leveling the playing field*) bagi penerima manfaat yang dituju agar dapat berpartisipasi penuh dalam suatu program/proyek. Inklusi sosial menyorot kelompok-kelompok rentan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka serta menjamin akses kepada hak-hak dasar mereka.

***Social safeguards*** merupakan peraturan dan prosedur yang dibuat untuk menghindari, mengurangi, atau mengkompensasi kerugian yang tidak disengaja dari kegiatan proyek (WRI, 2015). Bersama dengan *environmental safeguards*, *social safeguards* memastikan agar kegiatan proyek tidak mengakibatkan kerugian yang tak disengaja bagi masyarakat maupun ekosistem. *Safeguards* ini juga membantu untuk mengurangi konflik, menghindari keterlambatan, dan mengoptimalkan manfaat bagi seluruh penerima manfaat proyek.

**Kelompok rentan** mengalami risiko kemiskinan dan eksklusi sosial lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum. Kelompok rentan dapat mencakup perempuan,





anak-anak, penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan komunitas lokal. Kelompok rentan mengalami stigmatisasi, diskriminasi, dan marginalisasi oleh masyarakat, baik secara formal (melalui hukum, kebijakan, program) maupun informal (melalui praktik sosial budaya). Kelompok-kelompok ini menjalani perjuangan untuk pemenuhan hak asasi manusia mereka, termasuk dalam akses pendidikan, layanan kesehatan dan sosial, perumahan yang layak, pekerjaan, dan upah yang setara.

GCF mendefinisikan kelompok rentan sebagai "orang-orang yang lebih mungkin

terpengaruh negatif oleh dampak proyek dan/atau yang mendapatkan manfaat dari proyek lebih terbatas dibandingkan kelompok lainnya. Individu/kelompok tersebut juga lebih mungkin terasingkan dari/tidak dapat berpartisipasi penuh dalam proses konsultasi dalam berbagai tahapan proyek, dan karenanya memerlukan upaya dan/atau bantuan khusus untuk melakukannya" (Kebijakan Masyarakat Adat GCF).

Untuk keperluan panduan ini dan demi keselarasan dengan Kebijakan GCF, kami akan berfokus pada kelompok-kelompok rentan berikut:

**Tabel 1. Kelompok Rentan dan Definisinya**

 <p><b>PEREMPUAN</b></p>	<p>(Lihat subbab 2.1.)</p>
 <p><b>ANAK</b></p>	<p>Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU Perlindungan Anak, 2014).</p>
 <p><b>LANJUT USIA (LANSIA)</b></p>	<p>Seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Menurut UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lansia, lansia dibagi menjadi dua kategori: (1) Lansia potensial, yaitu yang masih mampu bekerja dan/atau menghasilkan barang dan jasa; dan (2) Lansia non-potensial, yang hidupnya bergantung pada bantuan orang lain (UU Kesejahteraan Lansia, 1998).</p>
 <p><b>PENYANDANG DISABILITAS</b></p>	<p>Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UNCRPD, 2007 dan UU Disabilitas, 2016, Pasal 1 Ayat 1).</p>



Masyarakat adat adalah pewaris dan praktisi berbagai budaya dan tata cara yang unik untuk berhubungan dengan manusia lain dan lingkungan. Mereka memiliki karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda dibandingkan masyarakat yang dominan di tempat mereka tinggal. Masyarakat adat seringkali telah menuntun pengakuan atas identitas, cara hidup, dan hak atas tanah, wilayah, serta sumber daya alam tradisional mereka selama bertahun-tahun, namun sepanjang sejarah, hak-hak mereka selalu dilanggar (UNDRIP, 2007).

RUU mengenai masyarakat adat Indonesia mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang tinggal di suatu kawasan geografis secara turun-temurun, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki identitas budaya, hidup berdasarkan hukum adat, memiliki hubungan erat dengan tanah dan lingkungan hidup yang spesifik, serta memiliki sistem nilai spesifik yang mendasari pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukumnya<sup>2</sup>.



Komunitas yang memiliki hubungan panjang dengan tanah dan air yang mereka diami atau gunakan secara tradisional. Komunitas lokal telah mengumpulkan pengetahuan, inovasi, dan praktik terkait pengelolaan dan pengembangan berkelanjutan dari wilayah-wilayah ini, termasuk pengetahuan lingkungan yang bermanfaat (CBD-UNEP, 2006).

## 2.3. Konsep GESI dalam Proyek-proyek GCF


**Pertimbangan gender dalam program/proyek** mengatasi ketidaksetaraan gender untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki dapat memperoleh manfaat setara dari kebijakan dan program pembangunan terkait perubahan iklim. Secara historis, hambatan sosial budaya telah menghalangi perempuan memperoleh pendapatan setara, memiliki properti, atau berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Program/proyek perubahan

iklim harus mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya<sup>3</sup>, serta mendukung mereka mengatasi hambatan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan mata pencaharian mereka dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Pengintegrasian perspektif gender dalam kebijakan, program, dan proyek dapat bermanfaat bagi semua pihak, termasuk para pengembang proyek.

**Program/proyek buta gender** merujuk pada program/proyek yang mengabaikan isu gender dan tidak sensitif terhadap dimensi gender karena mengabaikan peran,

<sup>2</sup> Terdapat perbedaan definisi antara masyarakat adat dengan komunitas lokal menurut PBB dan Pemerintah Indonesia. GCF adalah bagian dari UNFCCC yang mengikuti definisi PBB. Namun, para pemrakarsa proyek untuk berbagai proyek di Indonesia harus mendasarkan pendekatan mereka pada masyarakat adat dari undang-undang Indonesia yang lain, seperti UU Kehutanan No. 41/1999 dan UU Desa No. 6/2014, sembari menunggu RUU Masyarakat Adat ditandatangani dan diundangkan.

<sup>3</sup> Apabila Pemrakarsa Proyek menemukan bukti bahwa ada anak laki-laki/laki-laki di lokasi proyek yang mengalami ketertinggalan, marginalisasi, atau terpinggirkan dari program pembangunan maka kondisi ini juga perlu diatasi, memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal (*"no one is left behind"*)



tanggung jawab, kapabilitas, dan akses yang dibentuk secara sosial bagi perempuan dan laki-laki. Pemrakarsa program/proyek semacam ini berasumsi bahwa setiap program/proyek berlaku setara/netral bagi perempuan dan laki-laki, sehingga dampak dan manfaat bagi keduanya dianggap setara. Pada kenyataannya, program/proyek buta gender seringkali mengakibatkan bias terhadap perempuan ketika program tersebut, meskipun tanpa sengaja, mengabaikan kemampuan perempuan dan kelompok rentan untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Dengan mengabaikan dimensi gender dan sosial, program/proyek berisiko mendiskriminasi perempuan dan kelompok rentan lainnya serta memperparah ketimpangan yang sudah ada.

### **Pendekatan jalur ganda (*twin-track*) GESI**

merujuk kepada sebuah metode yang digunakan untuk memajukan hak-hak populasi marjinal atau kelompok rentan. Pendekatan ini mempromosikan dan mengintegrasikan perspektif GESI dalam seluruh aspek proyek. Pendekatan jalur ganda GESI meliputi:


- **Pengarusutamaan GESI** memastikan GESI sebagai bagian integral dari desain, persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dari proyek di seluruh area hasil (*outcome*). Pengarusutamaan GESI mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari suatu program

untuk mengatasi ketimpangan dalam program-program utama.

- **Inisiatif Spesifik GESI** mengatasi ketimpangan GESI yang ada dengan mengembangkan kegiatan yang berfokus GESI bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Inisiatif ini memastikan kesetaraan akses dan kesempatan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dan menerima manfaat dalam berbagai kegiatan proyek dan proses pengambilan keputusan.

Singkatnya, perspektif inti pengarusutamaan GESI adalah kesetaraan, sedangkan perspektif inti inisiatif spesifik GESI adalah pemberdayaan perempuan atau pemberdayaan kelompok rentan.

Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, sektor transportasi telah mulai berfokus pada perbedaan gender dalam pola perjalanan, termasuk tujuan perjalanan harian dan waktu perjalanan. Sebuah studi menyimpulkan bahwa konsumsi energi transportasi oleh laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang menyoroti kesadaran atas pengarusutamaan gender. Namun, solusi yang diusulkan sebagian besar didominasi oleh perbaikan arus lalu lintas, dengan memperlebar jalan, perpindahan ke bus listrik, hingga menambahkan rute transportasi umum (Peters, 2013). Meskipun solusi-solusi ini telah memperhitungkan kebutuhan perempuan dan mempertimbangkan perbedaan gender dalam pola




perjalanan (pengarusutamaan GESI), solusi ini mengabaikan kepentingan perempuan dalam hal keselamatan dan keamanan (berfokus GESI). Mobilitas berbasis gender, khususnya dalam aspek persepsi perempuan terhadap keselamatan dan keamanan, serta bagaimana hal itu memengaruhi pilihan dan perilaku mobilitas mereka, masih sangat terabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini sering terjadi ketika para pengambil keputusan didominasi laki-laki (Hidayati, I., 2020). Karenanya, adalah wajib untuk melibatkan perempuan dengan perspektif GESI dalam panel pengambilan keputusan, untuk memastikan proyek-proyek tidak hanya mengarusutamakan GESI, tetapi juga memperhatikan kebutuhan khusus kelompok rentan, seperti perempuan.

**Data terpilah GESI** merujuk pada data yang dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan faktor seperti jenis kelamin, usia, dan disabilitas. Data terpilah GESI memungkinkan para pemrakarsa proyek mengukur perbedaan antara perempuan, laki-laki, dan kelompok sosial lain yang teridentifikasi dalam berbagai dimensi sosial dan ekonomi. Para pemrakarsa proyek dapat menggunakan dua jenis data terpilah secara terpisah maupun secara terkombinasi (yang lebih umum digunakan). Jenis data adalah data primer yang dikumpulkan oleh para pemrakarsa proyek dan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber data lainnya, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), data kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dan data dari penelitian/proyek lain.

**Analisis gender** merupakan proses analisis hubungan antara kebutuhan, pengalaman, partisipasi, akses kepada dan kendali atas sumber daya, dan kekuatan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender secara sistematis menganalisis data dan informasi terpilah jenis kelamin terkait kondisi perempuan dan laki-laki untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan peran, tanggung jawab, fungsi, dan posisi masing-masing dalam proses pembangunan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang mereka peroleh (KPPPA, 2011). Analisis gender bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi ketidaksetaraan berdasarkan status, peran, tanggung jawab, dan hubungan gender. Dengan melakukan analisis gender, pemrakarsa proyek mengakui potensi perempuan sebagai agen perubahan, mampu menentukan metode untuk memberdayakan perempuan dalam rangka berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), peningkatan mata pencaharian, kesehatan, akses kepada layanan, dan/atau hasil adaptasi.

**Penilaian gender** adalah suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami permasalahan yang teridentifikasi melalui data terpilah menurut jenis kelamin, usia, disabilitas, dan etnisitas serta analisis pemangku kepentingan dari perspektif gender. Hasil penilaian gender akan





memberi informasi kepada intervensi proyek dengan cara-cara yang dapat mengatasi ketidaksetaraan gender dan eksklusi sosial, serta memastikan proyek-proyek yang responsif gender dan inklusif. Isu-isu kompleks memerlukan analisis yang lebih mendalam, dan GCF menyarankan kepada para pengembang proyek untuk menggunakan analisis pohon masalah (*problem tree analysis*) untuk mengidentifikasi masalah serta penyebab dan dampaknya dari perspektif gender.

**Rencana Aksi Gender** menggambarkan bagaimana sebuah proyek dapat mencakup aksi-aksi inklusif dan responsif gender untuk mengatasi dan memperkuat suara serta partisipasi perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan dalam aksi perubahan iklim. Rencana aksi gender juga menggabungkan indikator kinerja dan target gender yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, dan etnisitas ke dalam kerangka hasil proyek, dan mengidentifikasi dampak pembangunan yang responsif gender (Kebijakan Gender GCF).

## Pendekatan Jalur Ganda GESI



Gambar 2. Pendekatan Jalur Ganda GESI





Bab 3  
**Kaitan antara Perubahan Iklim  
dengan GESI**

# 3. Kaitan antara Perubahan Iklim dengan GESI

Bab ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman pemrakarsa proyek tentang kesalingterkaitan antara dimensi gender dan sosial dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- Meningkatkan kesadaran atas peran populasi paling rentan, termasuk perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya yang teridentifikasi, dalam merespon perubahan iklim.



Perubahan iklim akan memengaruhi populasi masyarakat miskin, dengan mayoritas perempuan, secara tidak proporsional.

*Intergovernmental Panel of Climate Change* (IPCC) mengakui bahwa terdapat persimpangan antara ketidaksetaraan gender dan sosial dengan perubahan iklim, serta menyatakan bahwa dampak perubahan iklim akan "terdistribusi secara berbeda antar kawasan, generasi, kelompok usia, kelompok pendapatan, pekerjaan, dan gender" (IPCC, 2001).

Penting bagi pemrakarsa proyek untuk mempertimbangkan aspek GESI serta menyertakan perempuan dan kelompok rentan lainnya, bukan sebagai korban perubahan iklim yang tidak berdaya atau penerima manfaat pasif dari proyek, melainkan sebagai agen perubahan yang berperan penting dalam pengambilan keputusan pada setiap tahap pengembangan proyek.

Proyek-proyek yang mengakui dan berupaya mengatasi isu-isu GESI akan mampu mencapai tujuan yang lebih luas dalam jangka panjang, termasuk pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

## 3.1. Dimensi GESI dalam Perubahan Iklim

Perubahan iklim berdampak pada perempuan dan laki-laki secara berbeda dan tidak sebanding. Perbedaan-perbedaan ini terutama disebabkan oleh beragamnya akses kepada sumber daya, termasuk sumber daya keuangan, kepemilikan tanah, dan juga pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini juga berdampak pada setiap kelompok sosial secara berbeda, dan berdampak lebih parah pada kelompok rentan dan termarginalkan yang memiliki ketahanan lebih rendah dalam merespon dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ketimpangan gender dan sosial yang telah ada membatasi pemenuhan hak masyarakat rentan dan akses mereka kepada sumber daya, menyebabkan hambatan pada akses setara dalam berpartisipasi serta menciptakan kapasitas adaptif yang tidak setara. Singkatnya, diskriminasi gender dan sosial dapat menyebabkan kerentanan dan menghambat kapasitas adaptif perempuan dan

kelompok rentan lainnya terhadap efek perubahan iklim.

**Kotak 1. Dampak Perubahan Iklim terhadap Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Contoh**

Para anggota Suku Anak Dalam yang tinggal di hutan di Jambi, Sumatera, harus mengungsi akibat kebakaran gambut dan kabut asap tebal yang menutupi wilayah tersebut pada 2015. Mereka kehilangan hak mereka, rumah, serta pencaharian mereka ketika mencoba melindungi tanah adat mereka. Untuk merespon kondisi ini, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak Pemerintah Indonesia untuk melindungi hak masyarakat adat untuk memitigasi perubahan iklim dan mempertahankan tanah adat mereka. Pemerintah Indonesia dan pemrakarsa proyek yang menggarap lahan yang bersinggungan dengan wilayah masyarakat adat harus mempertimbangkan hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan (Free Prior Informed Consent/FPIC).

**Sumber:** *The Jakarta Post*, 2015 (diakses di: <https://www.thejakartapost.com/news/2015/11/12/indonesia-told-to-take-role-indigenous-people-climate-conference.html>)

Peran dan status perempuan di masyarakat sering kali membatasi akses mereka terhadap pelayanan masyarakat, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap dampak perubahan iklim dan menghambat kemampuan untuk beradaptasi. Sebagai kelompok yang paling bertanggung jawab dalam memastikan ketahanan pangan dan

energi keluarga, kesulitan yang dihadapi perempuan dalam melakukan tugas sehari-hari kian meningkat karena perubahan iklim, termasuk kekeringan, banjir, dan gagal panen. Selain itu, status sosial perempuan juga membatasi akses mereka kepada hak atas kepemilikan tanah, sumber daya, dan ketahanan ekonomi yang semakin menghambat kemampuan mereka beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Perubahan iklim mengancam hubungan erat masyarakat adat dengan tanah, laut, dan sumber daya alam di sekeliling mereka. Masyarakat adat memiliki peran penting dalam melestarikan lingkungan dan meminimalkan emisi gas rumah kaca melalui pengetahuan dan kearifan lokal. Meskipun perannya sangat penting bagi ketahanan ekosistem di sekeliling mereka, masyarakat adat terus menghadapi "marjinalisasi politik dan ekonomi, kehilangan tanah dan sumber daya, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi sosial, dan pengangguran" (Forum Permanen PBB tentang Isu Masyarakat Adat/UN *Permanent Forum on Indigenous Issues*, 2008).

Penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok yang mengalami efek perubahan iklim yang lebih intens akibat diskriminasi, marjinalisasi, dan keterbatasan akses pada sumber daya sosial dan ekonomi. Cuaca ekstrem dan degradasi lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim dapat mengakibatkan perpindahan paksa. Penyandang disabilitas menghadapi risiko perpin-



dahan paksa akibat iklim yang lebih tinggi yang memaksa mereka mendiami lingkungan yang telah terdegradasi tanpa rumah, pekerjaan, dan layanan kesehatan (UNHCR, 2020). Risiko mereka jatuh kepada kemiskinan juga semakin meningkat akibat semakin parahnya ketidaksetaraan.

Pada tahun 2019, Kosanic et. al. menyoroti dampak-dampak perubahan iklim pada penyandang disabilitas seperti berikut:

- Keterbatasan akses kepada pengetahuan, sumber daya, dan layanan yang menghalangi penyandang disabilitas melakukan respons yang efektif terhadap perubahan lingkungan.
- Memburuknya kondisi kesehatan dan kondisi dasar lainnya yang meningkatkan kerentanan penyandang disabilitas terhadap peristiwa iklim ekstrem, kerusakan jasa ekosistem, maupun penyakit menular.
- Penyandang disabilitas berkemungkinan lebih tinggi menghadapi kesulitan ketika harus melakukan evakuasi atau migrasi.

Oleh sebab itu, para pemrakarsa proyek harus melibatkan penyandang disabilitas dalam diskusi-diskusi seputar perubahan iklim, risiko iklim, dan aksi iklim, untuk memahami kebutuhan, pengalaman, dan perspektif mereka terkait perubahan iklim.

Dengan mengintegrasikan seluruh kelompok sosial dalam diskusi perubahan iklim dan proses pengambilan keputusan, proyek-proyek tersebut dapat menjamin

keberlanjutan aksi iklim yang mereka jalankan. Aksi iklim yang inklusif dan responsif GESI melibatkan perempuan dan kelompok rentan lainnya sebagai pemangku kepentingan, mengeksplorasi potensi penuh mereka, serta memberdayakan mereka agar dapat berkontribusi dalam berbagai respons perubahan iklim. Gerakan ini akan berdampak mendalam pada pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

### 3.2. Isu GESI dalam Proyek Perubahan Iklim


Ada dua pendekatan dalam merespon perubahan iklim:

- **Mitigasi perubahan iklim** bertujuan untuk mengurangi dan menstabilkan emisi GRK melalui aksi-aksi mitigasi.
- **Adaptasi perubahan iklim** berupaya mengurangi dan beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim.

Integrasi perspektif GESI dan pertimbangan terhadap isu-isu GESI di seluruh proyek, termasuk proyek-proyek yang tidak memiliki fokus khusus pada gender dan inklusi sosial, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi intervensi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

#### GESI dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Upaya mitigasi perubahan iklim cenderung dianggap sebagai upaya yang netral gender. Upaya ini berfokus pada pengurangan emisi GRK dengan penerapan teknologi



skala besar, sehingga keterlibatan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya, tidak terlalu tampak. Namun, terdapat kecenderungan untuk meremehkan peran perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam upaya-upaya mitigasi.

Sebagai contoh, sektor energi seringkali gagal untuk mengenali tanggung jawab perempuan dalam memastikan pasokan dan ketahanan energi di rumah tangga sebagai bagian dari upaya mitigasi. Hal serupa terjadi pada sektor kehutanan dan pertanian dimana peran masyarakat setempat, terutama perempuan, dalam penangkapan, fiksasi, atau sekuestrasi karbon kurang dihargai. Dalam hal rehabilitasi kelautan dan wilayah pesisir, peran perempuan dalam pelestarian dan restorasi lahan basah serta pengetahuan dan kemampuan mereka untuk merehabilitasi sistem alami di wilayah pesisir juga dipandang sebelah mata. Kesalahpahaman ini memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek, khususnya ketika jumlah perwakilan perempuan sangat terbatas dan komunitas lokal tidak dilibatkan. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam keterwakilan dan semakin memburuknya kesenjangan yang sudah ada.

Sebagian besar inisiatif mitigasi perubahan iklim telah memasukkan tujuan sekundernya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Perspektif GESI merupakan komponen kunci dari pembangunan berkelanjutan dan para pemrakarsa proyek harus mengintegrasikannya ke dalam tujuan proyek mereka. Tujuan proyek dapat mendukung manfaat sebagai berikut:

- Penciptaan lapangan kerja layak
- Penciptaan pendapatan
- Peningkatan akses kepada layanan
- Peningkatan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, bagi perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya

Untuk mendukung prinsip GESI, para pengembang proyek harus mengidentifikasi kesenjangan gender dan sosial, dan mencari solusi yang sesuai untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Para pemrakarsa proyek juga dapat mempertimbangkan apakah intervensi mereka dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap peran sosial dan/atau relasi kuasa yang ada.

Dengan mempertimbangkan aspek gender dalam intervensi mitigasi perubahan iklim, para pemrakarsa proyek dapat menunjukkan bahwa mereka memilih solusi-solusi yang memperhatikan sejauh mana pola gender dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dipertimbangkan. Upaya-upaya tersebut dapat berbentuk kompleks maupun sederhana, dari perencanaan tata kota secara menyeluruh, pembangunan MRT, pengelolaan dan konservasi hutan berskala besar, hingga penggantian jenis kompor, pembuatan jalur sepeda dan pejalan kaki, serta pengumpulan hasil hutan untuk makanan dan bahan bakar. Tabel di bawah ini menunjukkan contoh dimensi gender dalam mitigasi perubahan iklim.



**Tabel 2.**  
**Contoh Dimensi Gender dalam Mitigasi Perubahan Iklim**

<i>Mitigasi Perubahan Iklim</i>	<i>Dimensi Gender</i>
 <p><b>Energi Berkelanjutan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah perempuan yang bekerja sebagai insinyur, karyawan dan manajer di bidang energi masih terbatas.</li> <li>▪ Perempuan memiliki sumber daya finansial yang lebih terbatas untuk berinvestasi pada teknologi baru.</li> <li>▪ Perempuan cenderung lebih sering menggunakan transportasi umum dibanding laki-laki, sehingga penting sekali transportasi umum disesuaikan dengan kebutuhan pengguna laki-laki dan perempuan.</li> <li>▪ Perempuan secara umum lebih miskin dan lebih berisiko mengalami kemiskinan energi.</li> </ul>
 <p><b>Pengelolaan Sumber Daya dan Pertanian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perempuan memiliki tanah yang lebih sedikit dan akses yang lebih terbatas kepada tanah negara.</li> <li>▪ Perempuan lebih terlibat dalam produksi sayur-mayur dan produk susu, sedangkan laki-laki lebih terlibat dalam ekstraksi hasil hutan kayu dan non-kayu (<i>non-timber forest product/NTFP</i>).</li> <li>▪ Secara tradisional, perempuan adalah penjaga warisan budaya dan pengetahuan terkait penggunaan sumber daya alam, seperti untuk merawat, mengobati, memasak, dsb.</li> <li>▪ Perempuan cenderung kurang terwakili dalam kegiatan mengeksploitasi sumber daya alam, seperti kegiatan kehutanan, berburu, dan menangkap ikan.</li> <li>▪ Perempuan cenderung kurang terwakili dalam <b>pengambilan keputusan dan proses pengambilan keputusan</b> di tingkat lokal, dan kurang terinformasi tentang kebijakan lokal.</li> </ul>

Sumber: Bacanovic, V. and Muric, J., 2018

### GESI dalam Adaptasi Perubahan Iklim

Para pemrakarsa proyek harus memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan serta kelompok rentan lainnya untuk

merancang dan melaksanakan inisiatif adaptasi perubahan iklim yang efektif dan berkelanjutan. Proyek adaptasi yang buta gender, sebagai contoh, berpotensi memba-



hayakan pembangunan karena akan memperparah ketimpangan yang telah ada, seperti pembagian kerja berdasarkan gender.

Di samping meningkatkan suhu dan presipitasi rata-rata secara global, perubahan iklim diperkirakan akan memperburuk frekuensi dan intensitas peristiwa cuaca berbahaya. Efek dari peristiwa cuaca berbahaya ini tidak selalu ditanggung secara merata bagi setiap kelompok sosial maupun individu.

Perempuan dan kelompok rentan lainnya cenderung memiliki ketahanan dan kapasitas yang lebih rendah dalam merespon bencana alam, akibat adanya kesenjangan dalam mobilitas, sumber daya, dan keterampilan. Kesenjangan kapasitas ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam mobilitas perempuan dan anak perempuan serta akses terbatas pada pengembangan kemampuan, dimana anak perempuan sering dihalangi dari belajar berlari atau berenang.

**Tabel 3.**  
**Contoh Perbedaan Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim**



Sumber: Aguilar, L. (2009)


Lebih lanjut, peran gender yang sudah ada mendorong perempuan dan anak-anak untuk berperan dalam lingkup rumah tangga sementara laki-laki berperan di ladang atau lingkup publik, yang menyediakan kesempatan berbeda untuk merespon dan beradaptasi terhadap bencana alam dan keadaan darurat.


Ketidakseimbangan gender terbukti dalam berbagai bencana alam, termasuk pada topan/siklon Gorky yang menghantam Bangladesh pada 1991, menyebabkan kematian sekitar 140.000 orang, dan 90% diantaranya adalah perempuan. Namun, laki-laki juga dapat terpapar risiko yang lebih tinggi dalam peristiwa bencana alam (UNDP 2010). Tabel 3 memberikan contoh bagaimana kesenjangan kapasitas gender dapat meningkatkan kerentanan masyarakat

terhadap bencana terkait iklim, termasuk kesempatan terkait mata pencaharian, kesiapan waktu untuk aktivitas harian, dan harapan hidup secara keseluruhan (Aguilar, 2009). Perubahan iklim juga dapat mengungkapkan risiko baru yang sebelumnya tersembunyi.

Tabel 4 di bawah ini menunjukkan beberapa contoh isu gender dalam perubahan iklim yang perlu dipertimbangkan oleh pemrakarsa proyek pada tahap proses desain dan perencanaan proyek. Dengan memasukan perspektif GESI, pemrakarsa proyek dapat membantu mengurangi risiko yang dihadapi perempuan dan anak perempuan, seperti pelecehan seksual, kekurangan makanan, kehamilan yang tidak diinginkan, kerentanan terhadap penyakit, dan pernikahan dini.

**Tabel 4.**  
**Risiko Langsung dan Tidak Langsung dari Perubahan Iklim**






Sumber: Aguilar, L. (2009)

### 3.3. Pentingnya Integrasi GESI dalam Proyek-Proyek Perubahan Iklim

Kontribusi terhadap adaptasi dan mitigasi iklim bervariasi antara kelompok sosial

yang berbeda. Sebagai contoh, perempuan dan masyarakat adat memiliki pendekatan dan pengetahuan yang khas dalam mengelola sumber daya alam. Mereka dapat menjadi agen perubahan jika diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengam-



putusan dan diskusi pembentukan aksi iklim. Aksi iklim yang responsif GESI dan inklusif juga seringkali lebih efektif, efisien, adil, dan lebih berkelanjutan (ADB, 2015).

Terdapat dua kaitan antara aksi perubahan iklim dan perempuan serta kelompok rentan:

- Efek perubahan iklim pada mereka; dan
- Dampak yang dapat mereka timbulkan pada perubahan iklim.

Para pemrakarsa proyek harus mengingat bahwa individu dan kelompok merespon dan menghadapi perubahan iklim dengan

cara yang berbeda-beda. Mereka juga memiliki pendekatan yang unik dalam mengelola sumber daya, merehabilitasi dan merestorasi sumber daya, serta beradaptasi terhadap perubahan iklim. Pengetahuan dan pengalaman mereka yang khas dapat membantu meningkatkan kesuksesan dan keberlanjutan aksi perubahan iklim, dan oleh karena itu perlu dilibatkan dalam proyek-proyek mitigasi dan adaptasi.



Gambar 3. Aksi Perubahan Iklim yang Inklusif GESI



Bab 4  
**Kerangka Hukum  
Perubahan Iklim dan GESI**

## 4. Kerangka Hukum Perubahan Iklim dan GESI

Bab ini bertujuan untuk:

- Memperkenalkan diskursus dan perjanjian iklim internasional.
- Memberikan informasi seputar kebijakan-kebijakan GCF terkait dengan GESI.
- Memperkenalkan kerangka hukum Indonesia yang terkait dengan isu GESI dan perubahan iklim.



Kesetaraan gender dan nondiskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai kebijakan, program, dan proyek pembangunan telah menjadi bagian dari diskursus internasional dan nasional selama puluhan tahun. Pentingnya pengarusutamaan gender untuk pemenuhan hak asasi manusia (HAM), pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, hingga manajemen risiko bencana sudah diakui secara global. Bab ini akan menelaah kerangka hukum terkait GESI dan perubahan iklim di tingkat internasional maupun nasional, serta mendiskusikan sejumlah kebijakan GCF yang berkaitan dengan GESI.

### 4.1. Kerangka Hukum Internasional


Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) mengakui hak perempuan sebagai hak asasi manusia, mendefinisikan

diskriminasi terhadap perempuan, serta menyusun agenda aksi nasional untuk mengakhiri diskriminasi tersebut. CEDAW diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1979, dan telah diratifikasi oleh 189 negara, termasuk Indonesia pada 1984. CEDAW juga digunakan sebagai salah satu prinsip pemandu dalam intervensi perubahan iklim untuk memungkinkan perempuan berpartisipasi, berkontribusi dan memimpin secara penuh, setara, dan bermakna dalam proses pengambilan keputusan.

Selain CEDAW, hak perempuan juga diakui dalam antara lain Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development*) pada 1992, Konferensi Dunia tentang HAM (*World Conference on Human Rights*) pada 1993, dan Platform Aksi Beijing (*Beijing Platform of Action*) pada 1995. Selain itu, terdapat pula mandat-mandat internal PBB yang menyerukan pengarusutamaan

gender, termasuk Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council/ECOSOC*), Komisi Status Perempuan (*Commission on the Status of Women/CSW*), dan beberapa Deklarasi PBB lainnya seperti UNDRIP dan UNDHR. Beragam instrumen ini memberikan larangan yang jelas atas diskriminasi berbasis gender. Terkait dengan aksi perubahan iklim, instrumen-instrumen ini juga menetapkan kewajiban negara untuk menjamin agar undang-undang dan kebijakan mereka menghormati hak perempuan, memastikan distribusi manfaat yang adil dan wajar, dan memastikan partisipasi perempuan.

Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (*UN Declaration on the Rights of Indigenous People/UNDRIP*) yang diadopsi pada 2007 menjadi instrumen yang sangat berpengaruh dalam berbagai debat dan diskursus seputar perubahan iklim. UNDRIP mengakui hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam hal-hal yang akan berdampak pada kehidupan mereka. Deklarasi ini juga mengakui pentingnya pengetahuan, budaya, dan praktik tradisional masyarakat adat yang mendukung pembangunan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta mengakui hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya. Lebih lanjut, UNDRIP melarang diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin bahwa seluruh hak di dalam deklarasi tersebut berlaku setara bagi anggota masyarakat adat laki-laki maupun perempuan.




Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development*) pada 1992, atau Pertemuan Puncak Rio tentang Bumi (*Rio Earth Summit*), menghasilkan tiga perjanjian internasional terpisah tapi saling terkait, yaitu UNFCCC, Konvensi Keberagaman Biologis (*Convention of Biological Diversity/CBD*), dan Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi (*UN Convention to Combat Desertification/UNCCD*). Konvensi-konvensi tersebut membahas peningkatan intensitas dan cakupan perubahan iklim secara global, dan korelasinya dengan hilangnya spesies tanaman dan hewan, serta kerusakan lahan kering. Ketiga konvensi tersebut berkolaborasi dalam aksi adaptasi perubahan iklim dan upaya memerangi penggurunan (*desertification*) dan hilangnya keanekaragaman hayati. Konvensi-konvensi tersebut beroperasi berdasarkan instrumen serupa, yaitu hak asasi manusia, pengelolaan risiko bencana, kesetaraan gender, inklusi sosial, pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan perubahan iklim.

Para Pihak penanda tangan UNFCCC mengakui bahwa keterlibatan setara dari perempuan dan laki-laki menjadi kunci dalam setiap proses UNFCCC, dan juga pada pengembangan dan pelaksanaan kebijakan iklim nasional. Berbagai kebijakan dan program perubahan iklim dapat menjadi lebih responsif gender dan inklusif dengan memberikan peluang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam diskursus perubahan iklim dan proses pengambilan

keputusan. Berdasarkan Perjanjian Paris, para Pihak Penanda tangan mengakui bahwa seluruh dialog terkait perubahan iklim wajib "menghargai, mempromosikan dan mempertimbangkan kewajiban masing-masing terkait HAM, hak atas kesehatan,

hak masyarakat adat, komunitas lokal, migran, anak-anak, penyandang disabilitas, dan orang dalam situasi rentan, serta hak kepada pembangunan, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan keadilan antar generasi" (COP21, 2015).

## Sejarah Pembentukan UNFCCC



Gambar 4. Sejarah Pembentukan UNFCCC

Pembentukan *Green Climate Fund* (GCF) pada 2010 sebagai sebuah mekanisme pembiayaan iklim di bawah UNFCCC dilakukan menyusul prinsip Konvensi tentang menghargai, mempromosikan, dan mempertimbangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam upaya mengatasi perubahan iklim. GCF juga selaras dengan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), termasuk komitmen kuat pada kesetaraan gender, baik sebagai tujuan khusus, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (SDG5) maupun sebagai tema lintas-sektor di seluruh SDG. SDGs bertujuan untuk mempromosikan perencanaan dan pelaksanaan terkait iklim yang efektif serta




berfokus pada perempuan, anak muda, serta komunitas lokal dan marjinal.

Dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB pada 2019 atau COP25, para Pihak menyepakati Program Kerja Lima yang ditingkatkan selama lima tahun tentang gender, serta Rencana Aksi Gender, Keputusan 3/CP.25 (*Gender Action Plan, Decision 3/CP.25*) untuk mengakui adanya kebutuhan representasi

gender yang setara dalam segala aspek proses Konvensi. Program tersebut juga mendorong aksi iklim untuk merespon berbagai kebutuhan, pengalaman, prioritas, dan kapasitas yang berbeda dari perempuan dan laki-laki (UNFCCC, 2019). Program ini mencerminkan komitmen Konvensi yang kuat pada kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan inklusi sosial dalam seluruh aksi terkait perubahan iklim.

## Linimasa Utama Konferensi Para Pihak



Gambar 5. Linimasa Utama Konferensi Para Pihak

### 4.2. Kebijakan GCF Terkait GESI

GCF adalah salah satu instrumen pembiayaan iklim pertama yang menjanjikan pengintegrasian aspek gender dan inklusi sosial. Komitmen GCF terhadap gender dan

inklusi sosial tercermin dalam berbagai kebijakannya. GCF juga memposisikan pengarusutamaan gender sebagai inti dari tujuan dan prinsip pemandunya, bersama-sama

dengan prinsip kepemilikan negara (*country ownership*). Pendekatan responsif gender ini juga telah disematkan dalam Instrumen Tata Kelola serta berbagai kebijakan GCF terkait lainnya.

**Kebijakan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) GCF** menyatakan bahwa pendekatan responsif gender sangat penting.


Dengan adanya mandat untuk menggeser paradigma menjadi jalur rendah emisi dan berketahanan iklim, GCF berupaya memaksimalkan manfaat bersama (*co-benefit*) dari aksi-aksi iklim dan pembangunan. Kebijakan dan Rencana Aksi Gender GCF (GCF/B.09/10) menyatakan bahwa:

- Perempuan, seperti juga laki-laki, berkontribusi signifikan dalam memerangi perubahan iklim. Mandat GCF terkait pergeseran paradigma ke arah pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim memerlukan dukungan pengambilan keputusan individu maupun kolektif oleh perempuan dan laki-laki. Oleh karenanya, pendekatan yang responsif gender adalah bagian dari pergeseran paradigma tersebut;
- Perubahan iklim berdampak berbeda pada perempuan dan laki-laki, lebih merugikan perempuan, dan semakin memperparah ketidaksetaraan gender yang telah ada; serta

- Ketidaksetaraan gender yang diperparah oleh perubahan iklim berkaitan dengan kerentanan dan risiko. Peningkatan kerentanan perempuan terhadap perubahan iklim berakar dari norma dan diskriminasi gender yang disebabkan pembagian kerja yang tidak seimbang, pendapatan yang lebih rendah, dan peluang kerja/pencarian yang lebih terbatas; kurangnya akses dan kontrol atas tanah dan aset produktif lainnya; serta lebih terbatasnya hak hukum; mobilitas; dan keterwakilan politik dan profesional bagi perempuan.

**Kebijakan Gender GCF** mengakui peran penting perempuan dan kelompok rentan<sup>4</sup> dalam respon perubahan iklim baik sebagai agen perubahan maupun penerima manfaat pembangunan. Karenanya, GCF menjamin bahwa pembiayaan yang diberikannya tidak hanya akan mengurusutamakan gender dalam konteks perlindungan lingkungan dan sosial, tetapi juga bertujuan membentuk inisiatif dan investasi terkait perubahan iklim secara menyeluruh (GCF and UN Women, 2017). Kebijakan ini membantu memastikan agar proyek-proyek yang didanai GCF secara aktif melibatkan perempuan dan laki-laki di sepanjang proses perencanaan dan pelaksanaannya, mendorong partisipasi, dan memberikan manfaat yang dapat dinikmati oleh perempuan dan laki-laki secara setara.

<sup>4</sup> Kebijakan GESI GCF mengidentifikasi kelompok-kelompok berikut untuk dilibatkan dan menjadi penerima manfaat kegiatan proyek yang didanai GCF: perempuan, anak perempuan, laki-laki, anak laki-laki, anak muda, masyarakat minoritas, penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, praktisi kepercayaan lain, dan orang dengan orientasi seksual berbeda.



### Kotak 2. Komitmen Gender GCF

- Kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana dinyatakan dalam berbagai perjanjian internasional dan konstitusi nasional, serta perjanjian hak asasi manusia lainnya;
- Inklusivitas dalam seluruh kegiatannya;
- Akuntabilitas terkait hasil dan dampak gender dan perubahan iklim;
- Kepemilikan negara (country ownership) melalui penyelarasan dengan kebijakan dan prioritas nasional, serta partisipasi yang inklusif dari pemangku kepentingan;
- Kompetensi di seluruh kerangka kelembagaan GCF; dan
- Alokasi sumber daya yang adil agar perempuan dan laki-laki dapat menikmati manfaat secara adil dari berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi GCF.

Sumber: GCF dan UN Women, 2017

**Kebijakan Masyarakat Adat GCF (GCF *Indigenous Peoples Policy/IPP*)** mengakui bahwa masyarakat adat seringkali memiliki identitas dan aspirasi yang berbeda daripada kelompok mayoritas dan dirugikan oleh model mitigasi, adaptasi, dan pembangunan tradisional. Kebijakan ini juga mengakui bahwa masyarakat adat adalah salah satu segmen masyarakat paling termarginalkan dan rentan secara ekonomi. Kebijakan ini memperkuat Instrumen Tata Kelola GCF dan kebijakan GCF lainnya seperti Perlindungan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Safeguards/ESS*) dan Standar Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Standard/ESMS*) yang menyoroti nilai keterlibatan efektif dengan masyarakat adat di setiap tahapan proyek yang didanai GCF.

Kebijakan IPP mendorong keterlibatan masyarakat adat untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan proyek yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi

perubahan iklim. Kebijakan ini juga memungkinkan GCF dan pemrakarsa proyek untuk mengantisipasi dan menghindari dampak buruk kegiatannya yang dapat merugikan hak, kepentingan, dan kesejahteraan masyarakat adat. Ketika dampak proyek tidak dapat dihindari sama sekali, kebijakan IPP mendorong upaya untuk meminimalkan, memitigasi, dan mengkompensasi secara layak dan adil atas dampak-dampak tersebut dengan cara yang meningkatkan hasil dari waktu ke waktu secara konsisten (IPP, GCF/B.19/11). Intervensi-intervensi yang didanai GCF termasuk kegiatan yang dirancang khusus untuk memberi manfaat kepada masyarakat adat. Dalam kegiatan di mana masyarakat tersebut bukan satu-satunya penerima manfaat, pemrakarsa proyek harus melaksanakan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat adat itu sendiri sebagai bagian dari proses kegiatan.



### **Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF (GCF Environment and Social Policy/ESP)**

memiliki tujuan untuk mengelola risiko, serta dampak lingkungan dan sosial secara efektif dan adil, untuk meningkatkan hasil dari seluruh kegiatan yang didanai GCF. Melalui ESP, GCF mensyaratkan seluruh kegiatan proyek yang didukung untuk (1) menghindari dan memitigasi, apabila penghindaran sepenuhnya tidak memungkinkan, dampak merugikan pada masyarakat dan lingkungan; (2) meningkatkan akses yang adil kepada manfaat pembangunan; dan (3) memberikan pertimbangan yang selayaknya kepada masyarakat, kelompok rentan dan marjinal, serta individu yang terdampak atau berpotensi terdampak oleh kegiatan-kegiatan yang didanai GCF (ESP, GCF/B.19/10).

Di tingkat proyek, ESP mensyaratkan pemrakarsa proyek untuk menyelaraskan penilaian dan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial mereka dengan standar GCF ESS, dan memastikan uji tuntas dilaksanakan di setiap tahap kegiatan. Terkait pengungkapan informasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan pengelolaan keluhan, kebijakan ESP juga mensyaratkan pemrakarsa proyek untuk memastikan bahwa mereka telah melakukan konsultasi dengan orang dan komunitas yang terdampak atau berpotensi terdampak oleh kegiatannya, dan memperoleh persetujuan bebas tanpa paksaan (*PBTP/ free, prior, and informed consent/FPIC*) dari masyarakat adat apabila diperlukan. Terakhir, kebijakan ESP mendorong dibentuknya mekanisme

penanganan keluhan untuk menerima umpan balik dan keluhan.

Dalam **Kebijakan tentang Pencegahan dan Perlindungan dari Eksploitasi Seksual, Kekerasan Seksual, dan Pelecehan Seksual (SEAH)**, GCF mengakui pentingnya mencegah dan merespon secara efektif SEAH dan melindungi orang-orang, khususnya individu rentan maupun korban dari SEAH dalam proyek-proyek yang didanai GCF. Kebijakan ini menerapkan toleransi nol (*zero tolerance*) GCF terhadap SEAH. Kebijakan ini mewajibkan seluruh pemrakarsa proyek melalui Entitas Terakreditasinya (*Accredited Entities/AE*) dan mitra pelaksanaannya untuk mengembangkan kebijakan atau prosedur dalam menjamin perlindungan, deteksi, investigasi, tindakan perbaikan, dan bilamana memungkinkan, memberikan sanksi dan melaporkan kepada lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menuntut pidana atas setiap pelanggaran SEAH dalam kegiatan yang terkait dengan GCF (GCF/B.23/16).

Prosedur proyek dalam melawan SEAH harus mencakup perlindungan dari pembalasan bagi korban atau calon korban SEAH, saksi, dan orang-orang yang berdasarkan Kebijakan Perlindungan Pelapor dan Saksi masuk ke dalam kualifikasi sebagai pelapor terkait SEAH. Selain itu, prosedur untuk mengidentifikasi risiko terkait SEAH dan untuk mencegah, melaporkan, menyelidik, dan memulihkan pasca SEAH dalam kegiatan yang didanai GCF juga harus dibuat.



### Kotak 3. Definisi SEAH

**Kekerasan Seksual (*Sexual Abuse*):** Gangguan aktual atau ancaman gangguan fisik yang bersifat seksual baik dengan kekuatan fisik atau dengan memanfaatkan kondisi yang tidak setara ataupun koersif (bersifat memaksa)

**Eksplotasi Seksual:** Pelecehan aktual atau upaya penyalahgunaan posisi rentan, kekuasaan, atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, termasuk, namun tidak terbatas pada ancaman atau memperoleh keuntungan secara moneter, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap pihak lainnya.

**Pelecehan Seksual (*Sexual Harassment*):** Setiap upaya, permintaan atas layanan seksual, atau tindakan verbal, non-verbal, maupun fisik yang bersifat seksual, yang mengganggu pekerjaan, yang dibuat sebagai syarat mendapatkan pekerjaan, atau menciptakan suatu lingkungan yang mengintimidasi, tidak ramah, atau ofensif terkait dengan Kegiatan terkait GCF. Pelecehan Seksual dapat terjadi antara dua orang atau lebih orang-orang yang berjenis kelamin atau gender berbeda ataupun sama, dan dapat dilakukan oleh setiap gender atau jenis kelamin.

**Sumber:** Kebijakan SEAH GCF

## 4.3. Kerangka Hukum Nasional

Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Indonesia memperlakukan semua orang secara setara berdasarkan hak asasi manusia. Sebagai hasilnya, Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat dalam mempromosikan kesetaraan gender dan inklusi sosial, termasuk tapi tidak terbatas pada masyarakat adat dan penyandang disabilitas. Di tingkat internasional, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women /CEDAW*) pada 1984, memvoting Deklarasi PBB tentang Hak

Masyarakat Adat pada 2007, dan meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (*UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) pada 2011.

Indonesia menunjukkan komitmennya dalam kesetaraan gender dan inklusi sosial pada tingkat nasional melalui berbagai kebijakan dan peraturan, seperti pada Tabel 5 di bawah ini.



**Tabel 5.**  
**Kerangka Hukum Indonesia untuk Kesetaraan Gender**

<i>Kebijakan/Peraturan</i>	<i>Ketentuan</i>
Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional	Instruksi ini menekankan pentingnya mengarusutamakan isu gender pada berbagai kebijakan dan program lembaga negara di seluruh tahap pembangunan, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan (monitoring), dan evaluasi.
Peraturan Menteri Keuangan No. 119/2009 tentang Instruksi Penyusunan dan Peninjauan RKA-KL	Peraturan ini memberikan instruksi untuk pelaksanaan penganggaran responsif gender sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Peraturan ini diperbarui setiap tahun.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/2008 JUNCTO No. 67/2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pemerintahan Daerah.	Peraturan ini menetapkan tanggung jawab pemerintah di setiap tingkatan, termasuk dalam hal mengarusutamakan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, yang dikenal sebagai perencanaan dan penganggaran responsif gender. Peraturan ini juga menyerukan kepada setiap lembaga pemerintah untuk membentuk Kelompok Kerja Gender (POKJA PUG) dan menunjuk <i>Focal Point Gender</i> .
Surat Edaran Bersama 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif-Gender	Strategi nasional ini dirumuskan dan diedarkan oleh empat kementerian: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): 270/M.PPN/11/2012</li> <li>▪ Kementerian Keuangan: SE-33/MK/02/2012</li> <li>▪ Kementerian Dalam Negeri: 050/4379A/SJ</li> <li>▪ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: SE-46/MPP-A/11/2012</li> </ul>
Keputusan Menteri Pertanian No. 01/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender	Keputusan Menteri ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama tahun 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif-Gender.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5/2014 tentang Panduan Pelaksanaan Sistem Data Gender dan Anak	Peraturan ini menyoroti pentingnya pengumpulan data terpilih dan analisis gender. Selain itu, peraturan ini juga menyediakan panduan tentang cara melaksanakan sistem data gender dan anak.



**Kebijakan/Peraturan**

**Ketentuan**

Peraturan Kepala BNPB tentang pengarusutamaan gender,serta pelibatan disabilitas masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Peraturan ini mencakup:

- Peraturan Kepala BNPB No. 11/2014 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala BNPB No. 13/2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana,
- Peraturan Kepala BNPB No. 14/2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana

Panduan Teknis untuk Adaptasi Perubahan Iklim Responsif-Gender oleh BAPPENAS dan KPPPA, 2015

Panduan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman pemangku kepentingan tentang pengarusutamaan gender dan dampak perubahan iklim. Panduan ini juga memberikan panduan praktis untuk menjalankan koordinasi lintas sektoral dan integrasi intervensi adaptasi, serta mendorong kegiatan adaptasi responsif gender untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Presiden No. 75/2015 dan Instruksi Presiden No. 10/2015 tentang Rencana Aksi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Peraturan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, anak-anak, lansia, sebagai penerima manfaat utama untuk kemajuan hak asasi manusia dalam semua aspek pembangunan. Peraturan ini memberikan rencana aksi hak asasi manusia yang jelas bagi kementerian/lembaga dan lembaga sektoral di tingkat daerah.

Sejumlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang pengarusutamaan gender dalam kerja-kerja kementerian

Peraturan ini mencakup:

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/2016 tentang Panduan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Responsif Gender KKP
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 51/2016 tentang Panduan Pemetaan untuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Daerah
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/2016 tentang Panduan Pemetaan Pengarusutamaan Gender di KKP

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 31/2017 tentang Pengarusutamaan Gender di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan ini berfungsi sebagai panduan bagi para pejabat dan staf Kementerian untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender pada berbagai program dan kegiatan untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan gender di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024

Peraturan ini menyoroti 7 agenda pembangunan, yang salah satunya berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya alam, lingkungan, dan habitat spesies kunci. Peraturan ini juga menekankan perlunya memperkuat enam tipe pengarusutamaan, termasuk pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender, sebagai katalis pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

### Kebijakan/Peraturan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 16/2020 tentang Rencana Strategis 2020 - 2024

### Ketentuan

Peraturan ini mengakui 4 isu lintas-sektoral yang saling terkait dan saling mendukung satu sama lain yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian. Salah satu isu lintas-sektoral ini adalah pengarusutamaan gender dan berfokus pada hal-hal berikut:

- Mengurangi ketimpangan gender dalam akses dan kontrol atas sumber daya
- Menjamin partisipasi perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, dan juga dalam berbagi manfaat pembangunan
- Memperkuat pemahaman, komitmen, dan koordinasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, baik dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender maupun kebijakan dan peraturan responsif gender
- Penyediaan dan penggunaan data terpilah serta fasilitas dan infrastruktur responsif gender
- Pembangunan inovatif untuk melaksanakan pengarusutamaan gender

Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) Indonesia 2016 dan Pembaharuan NDC 2021

NDC menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi melalui berbagai kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi. NDC termasuk, tapi tidak terbatas pada, pengelolaan hutan berkelanjutan yang menegaskan pentingnya partisipasi perempuan, komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan.

Dalam NDC terbaru, yang diluncurkan di tengah pandemi COVID-19, Indonesia menyoroti fokus pada peningkatan sektor adaptasi untuk mencapai ketahanan ekonomi, sosial dan mata pencaharian, serta ketahanan ekosistem dan lanskap, dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan partisipasi kelompok rentan. Di sektor mitigasi, Paket Katowice (*Katowice Package*) diadopsi ke dalam konteks Indonesia, termasuk bab tentang tata cara pelaksanaan kerangka transparansi tingkat nasional (yaitu melalui pembiayaan, pengembangan dan transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas). Aspek peningkatan kapasitas menjadi poin penting karena menyoroti kesetaraan gender dan antar generasi, serta kebutuhan kelompok rentan dalam mengakses pekerjaan yang layak dan berkualitas.







Bab 5

## **Integrasi GESI ke dalam Proyek-Proyek Iklim GCF**

# 5. Integrasi GESI ke dalam Proyek-Proyek Iklim GCF

Bab ini bertujuan untuk:

- Memberikan panduan untuk menerapkan perspektif GESI pada berbagai proposal dan proyek perubahan iklim
- Memberikan panduan bertahap untuk mengintegrasikan GESI ke dalam setiap tahapan proyek GCF



Pengarusutamaan GESI adalah proses mengintegrasikan perspektif GESI ke dalam proyek di seluruh sektor dan pada setiap tahapan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi dan mengurangi ketidaksetaraan yang ada, serta memberdayakan perempuan dan kelompok rentan teridentifikasi lainnya dalam aksi iklim. Integrasi GESI ke dalam proyek-proyek yang didanai GCF adalah wajib untuk mencapai kesetaraan gender dan inklusi sosial, sambil terus mencapai penurunan emisi dan adaptasi perubahan iklim. Kesetaraan gender dan inklusi sosial adalah tujuan, sedangkan inisiatif pengarusutamaan dan inisiatif spesifik GESI adalah strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Ketika menggunakan pendekatan jalur ganda (*twin-track*) GESI selain pengarusutamaan GESI, proyek-proyek tersebut juga dapat memberdayakan perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk mengurangi hambatan sosial dan ekonomi, serta memberikan kesempatan untuk berkontribusi kepada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sembari meningkatkan kesempatan penca-

harian mereka. Dengan mengarusutamakan aspek-aspek GESI ke seluruh tahap aksi perubahan iklim, para pengembang proyek akan meningkatkan operasi internal dan eksternal mereka untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa proyek tersebut bermanfaat bagi semua orang, termasuk perempuan dan masyarakat adat, dan memungkinkan semua untuk berpartisipasi secara setara dalam berbagai kegiatan serta proses pengambilan keputusannya. Suatu proyek yang mengintegrasikan aspek GESI akan memperlakukan laki-laki, perempuan, dan kelompok rentan lainnya sebagai agen perubahan sehingga memungkinkan mereka untuk berkontribusi kepada masyarakat sambil memperbaiki mata pencaharian mereka secara bersamaan.

## 5.1. Mengembangkan Proposal Proyek Iklim Responsif GESI

### Prinsip Dasar GCF

Untuk memenuhi persyaratan GCF, pemrakarsa proyek harus memperhatikan

elemen-elemen inti GESI dalam desain dan proposal proyek mereka sesuai dengan kebijakan GESI GCF. Tiga prinsip fundamental GCF yang harus dipertimbangkan oleh pemrakarsa proyek yaitu:

- Kepemilikan negara memastikan bahwa proyek tersebut selaras dengan kebijakan dan prioritas nasional yang terkait, tetapi tidak terbatas pada, aksi mitigasi perubahan iklim, aksi adaptasi, dan pengarusutamaan GESI.
- Pelibatan dan konsultasi pemangku kepentingan yang jelas dan kuat, termasuk keterlibatan perwakilan kelompok rentan.
- Pendekatan responsif GESI pada desain, perencanaan, dan pelaksanaan proyek mencakup penilaian/asesmen gender dan sosial ekonomi untuk menentukan respons proyek terhadap kebutuhan perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan yang terdampak atau berpotensi terdampak dalam intervensi proyek yang dilakukan. Dinamika GESI juga perlu diidentifikasi dan dipertimbangkan untuk mencapai tujuan proyek.

### Mengembangkan Nota Konsep Proyek

Dalam mengembangkan Nota Konsep Proyek (*Project Concept Note/PCN*), pemrakarsa proyek wajib merujuk pada rencana dan strategi perubahan iklim nasional yang

sudah ada seperti NDC, Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) yang diperbaharui dengan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim 2020 – 2045 (Bappenas, 2021)<sup>5</sup>, dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN), sambil tetap mempertimbangkan aspek-aspek GESI. GCF juga mendorong para pemrakarsa proyek untuk melibatkan perwakilan perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan dalam proses pengembangan proyek untuk memastikan agar semua orang tanpa kecuali dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari proyek tersebut.

GCF mensyaratkan agar PCN mencerminkan prinsip-prinsip dasar GCF di dalam aksi mitigasi dan/atau adaptasinya. Sebuah PCN juga harus mengidentifikasi manfaat bersama (*co-benefit*) bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta dampak pembangunan responsif gender dari proyek aksi mitigasi dan adaptasi<sup>6</sup>.

Dalam dokumen Indikator Kriteria Investasinya<sup>7</sup>, GCF menggambarkan manfaat bersama (*co-benefit*) yang seringkali saling terkait. Proyek yang didanai oleh GCF dapat memperkuat keterkaitan ini. Tabel 6 berikut menggambarkan manfaat bersama GCF yang dibagi menjadi empat kategori.


<sup>5</sup> Disahkan pada April 2021

<sup>6</sup> GCF Concept Note User's Guide, lihat: [www.greenclimate.fund/documents/20182/239759/GCF\\_Concept\\_Note\\_User\\_s\\_Guide.pdf/64866eea-3437-4007-a0e4-01b60e6e463b](http://www.greenclimate.fund/documents/20182/239759/GCF_Concept_Note_User_s_Guide.pdf/64866eea-3437-4007-a0e4-01b60e6e463b)

<sup>7</sup> GCF Investment Criteria Indicators, lihat: <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/investment-criteria-indicators.pdf>



**Tabel 6.**  
**Perspektif GESI dalam Manfaat Bersama GCF**

<b>Manfaat Bersama (Co-Benefit) GCF</b>	<b>Perspektif GESI</b>
 <p><b>Manfaat Bersama (Co-Benefit) Ekonomi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Total jumlah lapangan pekerjaan layak yang tercipta, terutama untuk perempuan dan kelompok rentan.</li> <li>▪ Hasil/ <i>outcome</i> proyek memberikan manfaat setara bagi perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan.</li> <li>▪ Peningkatan pendapatan bagi seluruh masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan.</li> <li>▪ Pengentasan kemiskinan.</li> <li>▪ Dukungan pembangunan komersial dan industri, dan inklusi keuangan, khususnya bagi perempuan.</li> </ul>
 <p><b>Manfaat Bersama (Co-Benefit) Sosial</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan akses peluang pendidikan yang setara bagi perempuan, anak perempuan, laki-laki, dan anak laki-laki.</li> <li>▪ Meningkatkan kesehatan masyarakat dan keselamatan bagi semua.</li> <li>▪ Memperkuat pelestarian budaya, khususnya budaya dan tradisi masyarakat adat.</li> <li>▪ Meningkatkan akses kepada energi, termasuk bagi perempuan, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya.</li> <li>▪ Inklusi sosial di seluruh sektor.</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas dan akses ke fasilitas publik lainnya.</li> </ul>
 <p><b>Manfaat Bersama (Co-Benefit) Lingkungan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelestarian habitat satwa liar dan keanekaragaman hayati melalui reforestasi, yang memberikan manfaat setara bagi perempuan dan laki-laki.</li> <li>▪ Peningkatan kualitas udara, air, dan tanah, yang memberikan manfaat setara bagi perempuan dan laki-laki.</li> </ul>
 <p><b>Dampak Pembangunan Responsif Gender</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengurangi ketidaksetaraan gender.</li> <li>▪ Meningkatkan status sosial dan ekonomi perempuan dan kelompok rentan lainnya.</li> <li>▪ Akses dan kesempatan setara bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.</li> </ul>

## Integrasi GESI

Untuk merumuskan proposal proyek GCF, pemrakarsa proyek harus memberikan analisis singkat GESI tentang dampak perubahan iklim pada perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya dan mengidentifikasi kapabilitas mereka dalam bertindak berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Analisis GESI akan menginformasikan desain proyek dan mendukung respons perubahan iklim yang sesuai untuk meminimalkan risiko dan dampak perubahan iklim. Pemrakarsa proyek harus menggambarkan respons-respons perubahan iklim dalam Rencana Aksi GESI proyek yang bersangkutan.

Dalam Kebijakan GESInya<sup>8</sup>, GCF telah mencatat pendekatan-pendekatan berikut untuk membantu pemrakarsa proyek mengintegrasikan GESI ke dalam proposal mereka:

### Analisis GESI:

Proposal proyek GCF harus mencakup:

1. Ringkasan situasi GESI di sektor sasaran dan lokasi proyek sasaran.
2. Identifikasi kesenjangan gender dan sosial yang mungkin terkait dengan proyek tersebut.
3. Identifikasi kesempatan menciptakan dampak pembangunan yang responsif GESI.

Untuk analisis, pemrakarsa proyek harus menggunakan data terpilah dan informasi yang relevan, termasuk analisis pemangku

kepentingan. GCF mewajibkan konsultasi pemangku kepentingan sejak awal desain proyek, serta melibatkan para perwakilan seluruh anggota masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan utama yang harus dijawab dalam analisis tersebut adalah:


- Bagaimana perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya di sektor sasaran dan area sasaran terdampak oleh masalah yang akan diatasi oleh proyek?
- Bagaimana proyek ini akan mengidentifikasi potensi perempuan dan kelompok rentan lainnya sebagai agen perubahan dalam intervensi iklim yang diusulkan?

Untuk memastikan keselarasan Analisis GESI dengan pendekatan Pemerintah Indonesia terkait analisis gender, pemrakarsa proyek juga dapat menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) sebagai alat analisa (*tool*) untuk melakukan analisisnya. Panduan detail tentang penggunaan GAP, dapat dilihat pada: <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/4fbbd-pedoman-teknis-penyusunan-gender-analisis-pathway-gap-dan-gender-budget-statement-gbs.pdf>

### Penilaian/Asesmen GESI:

Berdasarkan hasil analisis GESI, pemrakarsa proyek akan menyusun sebuah narasi yang menjelaskan isu, kesenjangan, dan masalah yang akan diatasi oleh proyek yang diusulkan. Narasi GESI akan menunjukkan bagaimana peran dan tanggung jawab

<sup>8</sup> GCF Gender Policy and Gender Action Plan 2020 – 2023, lihat: <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b24-15.pdf>



seluruh kelompok masyarakat yang ditargetkan, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya, telah dipertimbangkan serta bagaimana perubahan iklim berdampak pada kehidupan mereka.

### Rencana Aksi GESI:

Proposal Proyek GCF wajib mencakup Rencana Aksi GESI yang mengidentifikasi kegiatan responsif GESI, indikator kinerja GESI, dan sasaran yang dipilah berdasarkan jenis kelamin, etnis, usia, dan disabilitas (selama memungkinkan). Rencana Aksi tersebut harus bertujuan untuk meningkatkan kesempatan setara bagi seluruh anggota masyarakat sasaran untuk memastikan mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan proyek. Untuk instruksi detail tentang cara mengembangkan Rencana Aksi GESI, lihat: <https://www.greenclimate-fund/sites/default/files/document/gcf-b24-15.pdf>

### Kerangka Hasil Responsif GESI:

Proposal proyek GCF wajib memasukkan indikator-indikator GESI ke dalam kerangka hasil proyek berdasarkan penilaian/asesmen GESI. Proposal tersebut wajib menyediakan daftar kegiatan untuk mengatasi risiko dan kesempatan GESI yang diidentifikasi, serta memaksimalkan manfaat bersama (*co-benefit*) aksi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Kerangka hasilnya akan berisi integrasi indikator kualitatif dan kuantitatif dampak, hasil (*outcome*), dan keluaran (*output*) proyek untuk menangkap berbagai dampak berbeda dan disproportional dari mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada

perempuan, laki-laki, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kerangka hasil ini akan memandu pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi proyek.


## 5.2. Panduan Bertahap untuk Proyek Iklim Responsif GESI

Langkah-langkah berikut menggambarkan bagaimana integrasi aspek GESI di seluruh tahapan proyek dilaksanakan. Namun, pemrakarsa proyek juga harus mempertimbangkan dan beradaptasi dengan konteks negara, sektor, dan area spesifik terkait GESI. Integrasi GESI ke dalam proyek mitigasi dan/atau adaptasi iklim harus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan berikut:



Unsplash - Paolo Nicoletto  
(Bali, Indonesia, 2018)

# Tahapan Menuju Proyek Iklim Responsif GESI



Gambar 6. Tahapan Menuju Proyek Iklim Responsif GESI

## Tahap 1: Persiapan

Pemrakarsa proyek harus mempersiapkan konsep proyek dengan mendefinisikan sejumlah hal dasar terkait proyek, seperti latar belakang, sasaran, cakupan intervensi, identifikasi masalah, usulan solusi, hasil antara (*result*) dan hasil akhir (*outcome*) yang diharapkan, serta estimasi anggaran.

Pemrakarsa proyek harus mempertimbangkan aspek GESI untuk mengidentifikasi kelompok sasaran dan memulai konsultasi pemangku kepentingan, yang melibatkan kelompok rentan dalam langkah-langkah persiapan lainnya. Pada tahap ini, pemrakarsa proyek juga harus menentukan pendekatan jalur ganda (*twin-track*) GESI

mana yang akan digunakan dalam keluaran/kegiatan proyek. Pemrakarsa proyek dapat menggunakan pendekatan pengarusutamaan GESI di seluruh tahap, maupun mengkombinasikannya dengan inisiatif spesifik GESI, kecuali jika proyek tersebut sudah sejak awal berinvestasi pada kelompok rentan tertentu. Tabel 7 berikut ini memberikan panduan umum bagi pemrakarsa proyek untuk membentuk pendekatan jalur ganda (*twin-track*) GESI yang sesuai untuk proyek iklim mereka guna menciptakan dampak yang lebih signifikan.

**Tabel 7. Pendekatan Jalur Ganda GESI dalam Tahapan Proyek: Panduan Umum**

<i>Pengarusutamaan GESI</i>	<i>Investasi Spesifik GESI</i>
<p><b>Analisis Masalah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menganalisis bagaimana suatu masalah dialami oleh jenis kelamin tertentu dan/atau kelompok yang berbeda</li> <li>▪ Mengidentifikasi hambatan spesifik yang dialami oleh jenis kelamin tertentu dan/atau kelompok yang berbeda</li> <li>▪ Mengidentifikasi dan memahami implikasi berbagai peraturan/kebijakan atau program/proyek pada jenis kelamin tertentu dan/atau kelompok yang berbeda</li> </ul>	<p><b>Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Kepemimpinan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun pemimpin perempuan dan/ atau kelompok rentan di tingkat lokal atau tingkat proyek, termasuk antara lain pemimpin perempuan dalam efisiensi energi dan teknologi, konservasi hutan, dan pertanian berkelanjutan untuk menciptakan perubahan transformatif</li> </ul>
<p><b>Desain Kegiatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sasaran dan hasil proyek mempertimbangkan perbedaan antar gender dan kelompok rentan lainnya</li> <li>▪ Strategi dan kegiatan proyek memperhatikan perbedaan kondisi dan kebutuhan</li> <li>▪ Indikator dan penanda kemajuan (<i>progress marker</i>) proyek melacak kemajuan berbagai kelompok</li> <li>▪ Setidaknya, setiap kegiatan proyek harus mengumpulkan dan menganalisis data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, dan kelompok rentan teridentifikasi lainnya</li> </ul>	<p><b>Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperkuat keterampilan dan pengetahuan perempuan dan kelompok rentan dalam area proyek untuk memungkinkan partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan proyek, sambil tetap memastikan bahwa perubahan yang disebabkan oleh proyek tidak memperparah kesenjangan yang sudah ada</li> <li>▪ Meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok rentan di komite atau koperasi lokal</li> </ul>
<p><b>Pelaksanaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemantauan/monitoring proyek merekam berbagai hasil pada masing-masing jenis kelamin/kelompok</li> <li>▪ Data kegiatan proyek terpilah berdasarkan jenis kelamin, disabilitas, atau kelompok teridentifikasi lainnya dalam proyek</li> <li>▪ Tinjauan proyek berkala yang menganalisis hasil-hasil ini agar menjadi pembelajaran dan perbaikan</li> </ul>	<p><b>Pembangunan Inklusif:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proses perencanaan proyek harus mengalokasikan waktu dan tempat bagi perempuan dan kelompok rentan untuk memahami kepentingan dan aspirasi spesifik mereka</li> <li>▪ Membentuk pemantauan komunitas yang dipimpin perempuan</li> <li>▪ Menghubungkan ilmuwan perempuan dengan kegiatan proyek untuk meningkatkan keterlibatan mereka di sektor yang biasanya didominasi laki-laki</li> </ul>
<p><b>Evaluasi:</b> Memformulasikan pertanyaan evaluasi spesifik GESI untuk menilai hasil di tingkat fasilitas dan/atau kegiatan proyek dibandingkan dengan rencana proyek</p>	



Tabel 8 berikut memberikan contoh pendekatan jalur ganda (twin-track) GESI dalam komponen proyek GCF.

**Tabel 8. Contoh Pendekatan Jalur Ganda GESI dalam Komponen Proyek GCF**

<b>Komponen Proyek GCF</b>	<b>Pengarusutamaan GESI</b>	<b>Inisiatif Spesifik GESI</b>
<b>Pengembangan Kebijakan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Draft kebijakan memperhatikan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki, perempuan dan kelompok rentan lainnya yang tercermin dalam satu pasal atau lebih</li> <li>▪ Diskusi tentang draft kebijakan mencakup keterwakilan laki-laki, perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk memastikan telah dipertimbangkannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan kebijakan untuk kelompok rentan spesifik, seperti perempuan, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas</li> <li>▪ Diskusi atau audiensi publik mengundang kelompok spesifik yang disasar oleh draft kebijakan yang dibuat</li> </ul>
<b>Pembangunan kapasitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modul pelatihan tentang topik spesifik mencakup pertimbangan aspek atau perspektif GESI dan memberikan contoh perempuan maupun laki-laki</li> <li>▪ Penyelenggara pelatihan mendorong partisipasi perempuan dan kelompok rentan pada lokakarya yang diadakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menjalankan pelatihan spesifik GESI bagi seluruh pemangku kepentingan</li> <li>▪ Menjalankan pelatihan spesifik GESI bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya</li> <li>▪ Kegiatan pembangunan kapasitas, yang secara khusus menasar perempuan dan/atau kelompok rentan lainnya</li> </ul>
<b>Fasilitas pembiayaan, misalnya untuk lembaga keuangan lokal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dukungan teknis memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat dari proyek yang dibiayai fasilitas tersebut</li> <li>▪ Penerima manfaat fasilitas mencakup UMKM yang dimiliki perempuan</li> <li>▪ Pembiayaan proyek dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki</li> <li>▪ Proyek mendorong lembaga keuangan memberikan informasi tentang mekanisme keluhan dan ganti rugi bagi seluruh penerima manfaat</li> <li>▪ Pelatihan untuk UMKM dalam melaksanakan penelitian dasar/<i>baseline</i> GRK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proyek mengembangkan produk keuangan yang menasar perempuan</li> <li>▪ Mempromosikan proyek yang dijalankan oleh perempuan dengan memasukkan proyek tersebut ke proses pencocokan (<i>matchmaking</i>)</li> <li>▪ Proyek mendorong lembaga keuangan untuk menyebarluaskan informasi tentang kekerasan berbasis gender dan informasi tentang inisiatif terkait gender lainnya</li> <li>▪ Pelatihan bagi UMKM yang dimiliki perempuan tentang literasi bisnis hijau di sektor-sektor relevan, seperti energi dan tata guna lahan</li> </ul>

**Komponen Proyek GCF**

**Kegiatan proyek langsung, seperti restorasi hutan berketahanan iklim**

**Pengarusutamaan GESI**

- Kegiatan restorasi mempekerjakan perempuan dan laki-laki setempat
- Penerima manfaat pembiayaan untuk sistem *agroforest* (wanatani) mencakup laki-laki dan perempuan
- Proses pengambilan keputusan untuk *Payment for Environmental Services* (PES), sistem peringatan dini, pengelolaan air, dsb., melibatkan perempuan dan laki-laki di komunitas lokal maupun masyarakat adat yang terdampak proyek
- Penerima PES mencakup perempuan dan laki-laki

**Inisiatif Spesifik GESI**

- Pengembangan pelatihan spesifik tentang restorasi hutan untuk perempuan
- Menjalankan pelatihan spesifik GESI untuk organisasi dan masyarakat
- Pelatihan gender dan teknis bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam koperasi *agroforest* (wanatani) dan komite pengelolaan air

**Tahap 2: Analisis GESI**

Analisis GESI mengkaji perbedaan kebutuhan, pengetahuan, dan pengalaman perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya. Analisis GESI menggunakan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, dan etnis (jika tersedia), dan informasi yang dikumpulkan melalui konsultasi pemangku kepentingan atau diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan perwakilan kelompok rentan. Analisis GESI meneliti bagaimana berbagai kelompok yang berbeda mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan mengendalikan aset mereka. Hasil analisis ini digunakan sebagai informasi tambahan agar desain proyek mempromosikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan inklusi sosial. Hasil analisis ini juga mendorong perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan proyek dan proses pengambilan keputusan, sambil memastikan proyek tersebut berkelanjutan dan efektif.

Analisis GESI harus menjawab pertanyaan-pertanyaan utama berikut:

- Apa peran, tanggung jawab, dan prioritas perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya di ranah publik dan privat dalam konteks aksi perubahan iklim pada sektor yang disasar proyek? Jika berbeda, apa saja perbedaannya?
- Apakah perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya memiliki tingkat akses yang berbeda terhadap sumber daya dan tingkat kendali yang berbeda atas aset?
- Apa saja faktor kelembagaan, ekonomi, dan sosial yang mendasari perbedaan yang diidentifikasi pada pertanyaan-pertanyaan di atas?
- Apakah jika perbedaan-perbedaan ini tidak dipertimbangkan saat merumuskan dan mendesain proyek akan menyebabkan dampak merugikan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya? Jika ya, apa upaya mitigasi yang akan dilakukan?

### Tahap 3: Analisis atau Identifikasi Masalah

Dengan menggunakan bagan pohon, pemrakarsa proyek dapat memvisualkan informasi yang telah dikumpulkan melalui analisis GESI di atas untuk mengidentifikasi hambatan sosial, ekonomi, atau lingkungan yang terkait dengan pencapaian tujuan mitigasi dan/atau adaptasi proyek. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab pada tahap ini:

- Apa penyebab utama kesenjangan yang ada di sektor dan area sasaran? Apakah kesenjangan tersebut berakar dari kurangnya akses perempuan atau kelompok rentan lainnya kepada sumber daya sosial atau ekonomi?
- Mengapa perempuan dan kelompok rentan lainnya tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas?
- Apakah peran dan tanggung jawab perempuan meningkatkan ketergantungan mereka pada sumber daya alam?
- Bagaimana sumber daya alam di tempat tersebut terancam perubahan iklim?
- Apakah peran gender yang ada mencegah perempuan atau laki-laki meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap masalah perubahan iklim spesifik, berkontribusi pada penurunan emisi, maupun meningkatkan pencaharian mereka?

### Tahap 4: Penemuan Solusi

Setelah identifikasi dan analisis masalah dilakukan menggunakan perspektif GESI, pemrakarsa proyek harus:

1. Mendefinisikan keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak yang diharapkan.
2. Menerjemahkan hasil dan dampak ke dalam tujuan/sasaran (*objective*) proyek.
3. Mengidentifikasi strategi dan kegiatan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan perspektif GESI dan hasil analisis GESI.
4. Mendefinisikan target kuantitatif dan kualitatif serta indikator responsif GESI untuk mencari solusi.
5. Mengidentifikasi risiko dan menentukan faktor mitigasi yang akan diambil untuk mengatasi risiko tersebut.
6. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan proyek, termasuk sumber daya kelembagaan, sumber daya masyarakat, dan sumber daya alam.

### Tahap 5: Desain Proyek

Untuk memastikan bahwa sebuah proyek sudah responsif GESI dan inklusif, pemrakarsa proyek harus mengidentifikasi orang atau kelompok yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan responsif GESI. Pemrakarsa proyek juga harus membuat perencanaan untuk melibatkan seluruh anggota masyarakat atau perwakilan mereka pada setiap tahapan proyek. Lebih lanjut, para pengembang proyek harus memperhatikan pendekatan jalur ganda (*twin-track*) GESI dalam desain mereka untuk menentukan pendekatan yang akan mereka gunakan untuk mencapai tujuan proyeknya.



**Tabel 9. Contoh proyek mitigasi yang didanai GCF:  
Proyek Agrofotovoltaik (APV) di Ovalau**


<i>Tujuan</i>		
Berkontribusi pada agenda mitigasi GRK Fiji sambil meningkatkan kapasitas pengetahuan teknis terkait dan potensi replikasi proyek, dengan menerapkan pembangkit listrik tenaga surya dan produksi pertanian di area yang sama.		
<i>Hasil Proyek</i>	<i>Indikator</i>	<i>Sasaran</i>
Memperkuat kapasitas nasional dan masyarakat dalam pembangkitan listrik rendah karbon dan stabilisasi mikrogrid (4MWp APV dan 5MWh <i>Battery Energy Storage System</i> (BESS)).	TCO <sub>2</sub> eq berkurang atau dihindarkan dalam hitungan ton sebagai hasil dari proyek pembangkit listrik dan akses energi yang sensitif gender.	Mencapai lebih dari 55% pembangkit listrik energi terbarukan di Ovalau dengan memperkuat pembangkit listrik rendah karbon (13.737 tCO <sub>2</sub> eq pada tahun ketiga pelaksanaan proyek).  Memasang sistem pembangkit listrik surya hibrid baru dengan kapasitas 5 MWh BESS ke pembangkit APV untuk sistem mikrogrid.
Memperkuat kapasitas adaptif dan mengurangi paparan risiko iklim pada perempuan, laki-laki, dan masyarakat berisiko.	<p>Jumlah rumah tangga dan individu (laki-laki dan perempuan) yang ketrampilannya meningkat dalam pengelolaan mikrogrid, O&amp;M APV <i>arrays</i>, dan BESS.</p> <p>Jumlah rumah tangga dan individu (laki-laki dan perempuan) dengan peningkatan akses kepada sumber energi rendah emisi. Sistem kelembagaan dan regulasi yang meningkatkan insentif bagi perencanaan dan pengembangan rendah emisi dan pelaksanaannya yang efektif.</p> <p>Pembangkit energi rendah emisi berkapasitas beberapa MW telah terpasang, dibangkitkan dan/atau direhabilitasi.</p>	<p>Melatih insinyur dan calon insinyur/teknisi untuk pengelolaan mikrogrid, O&amp;M dan APV <i>arrays</i> dan BESS. Kelompok sasaran mencakup perempuan, anak perempuan, dan anak muda (berusia antara 18 hingga 25 untuk pelatihan teknis) untuk mempromosikan kesempatan kerja dan pendapatan setara dengan laki-laki/anak laki-laki dengan keterampilan yang sama (target: 2.988 rumah tangga, 4.736 perempuan dan 4.870 laki-laki).</p> <p>Mendirikan fasilitas pembiayaan iklim khusus dan memperkuat skema regulasi untuk mempromosikan proyek APV berketahanan iklim (membentuk dan mengoperasikan program pinjaman APV)</p> <p>Meningkatkan jumlah pemasok listrik rendah emisi kecil, menengah dan besar hingga 4 MWp 12 bulan setelah pembangunan pembangkit listrik PV.</p>

Sumber: <https://www.greenclimate.fund/project/sap016>

**Tabel 10. Contoh proyek adaptasi yang didanai GCF: Proyek Pengembangan Komunitas Perubahan Iklim di Bangladesh**

<i>Tujuan</i>		
Meningkatkan ketahanan masyarakat rentan iklim di area rentan banjir di Bangladesh.		
<i>Hasil Proyek</i>	<i>Indikator</i>	<i>Sasaran</i>
Memperkuat kapasitas lembaga dan kelompok masyarakat dalam mengatasi perubahan iklim.	Jumlah laki-laki dan perempuan di tingkat lembaga dan rumah tangga dengan kapasitas penanganan perubahan iklim yang meningkat.	Meningkatkan kapasitas setidaknya 10 organisasi untuk melaksanakan proyek-proyek adaptasi perubahan iklim di tingkat masyarakat.  Meningkatkan kapasitas setidaknya 90.000 penerima manfaat dari 20.000 rumah tangga di wilayah rawan banjir, dengan memprioritaskan rumah tangga yang dikepalai perempuan dan kelompok rentan lainnya, termasuk rumah tangga miskin dan ultra-miskin.
Perlindungan kebun pekarangan rumah dari dampak buruk banjir	Jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan dan kelompok rentan dengan <i>plint</i> /lantai vertikal yang dinaikkan menjadi lebih tinggi dari ketinggian banjir.	Menaikkan <i>plint</i> bagi 45.000 warga rentan di basis kluster dengan pasir alluvial hingga di atas ketinggian banjir di sempadan sungai ( <i>riverine char</i> ) Brahmaputra dan Sungai Teesta
Peningkatan akses kepada air bersih dan sanitasi yang layak.	Jumlah laki-laki dan perempuan dengan akses kepada air minum yang bersih dan sanitasi yang layak.	Memasang 500 sumur pipa sempit tahan banjir untuk menyediakan air minum yang mudah diakses perempuan dan 2810 jamban saniter untuk higienitas yang memprioritaskan rumah tangga yang dikepalai perempuan dan kelompok rentan lainnya.
Akses kepada mata pencaharian tahan banjir.	Jumlah penerima manfaat laki-laki dan perempuan yang ketahanan mata pencahariannya meningkat.	Meningkatkan ketahanan mata pencaharian 45.000 penerima manfaat terhadap banjir.

Sumber: <https://www.greenclimate.fund/project/sap008>



## Tahap 6: Pelaksanaan

Tahap ini mencakup pelaksanaan kegiatan proyek untuk mencapai tujuannya, yang meliputi hal-hal berikut:

- Meningkatkan kapasitas dan sumber daya entitas pelaksana, termasuk ahli GESI dan/atau menunjuk penanggung jawab (*focal point*) GESI atau membentuk kelompok kerja GESI.
- Menentukan intervensi GESI untuk sumber daya spesifik, melacak proses pelaksanaan, dan melaporkan hasilnya secara berkala.
- Menjaga kemitraan yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan kunci, termasuk perempuan dan kelompok rentan teridentifikasi lainnya, untuk menjamin rasa kepemilikan dan keberlanjutan proyek.
- Melibatkan perempuan, laki-laki, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya secara efektif dalam berbagai kegiatan proyek.

## Tahap 7: Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Untuk Monev, pemrakarsa proyek harus memonitor indikator-indikator GESI indikatif dan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kerangka hasil proyek mereka, termasuk antara lain kegiatan pemangku kepentingan, hasil hubungan GESI, dan efektivitas integrasi GESI ke dalam proyek. Untuk melakukan hal ini, pemrakarsa proyek harus mengumpulkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, dan etnis (bilamana relevan dan mungkin) untuk melacak kemajuan pengarusutamaan GESI

dalam keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang mereka capai. Pemrakarsa proyek tersebut juga harus mencatat dan berbagi pengetahuan yang diperoleh dari proses pelaksanaannya dan pembelajarannya, khususnya terkait aspek GESI.

Guna memastikan pembiayaan iklim membawa manfaat bagi perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya secara setara, pemrakarsa proyek harus memahami kaitan antara perubahan iklim dan aspek GESI serta membekali diri dan pemangku kepentingannya dengan pendekatan dan *tool* untuk mencapai tujuan proyek. Integrasi GESI ke dalam proyek memerlukan komitmen tingkat tinggi dan integrasi penuh pada setiap tahap proyek.




Unsplash - Asso Myron  
(Papua Barat, Indonesia, 2018)



**Tabel 11. Contoh proyek mitigasi yang didanai GCF:  
Mongolia Green Finance Corporation**

<i>Tujuan</i>		
<p>Berkontribusi pada penurunan emisi GRK dan mitigasi perubahan iklim di Mongolia. Proyek ini secara khusus bertujuan untuk mengarusutamakan produk keuangan hijau, terjangkau, dan inklusif gender, untuk memungkinkan rumah tangga dan pengguna energi intensif untuk berpindah ke teknologi rendah karbon (Hasil 1) dan berkontribusi untuk meningkatkan lingkungan kebijakan, serta membangun kapasitas dan kesadaran pemangku kepentingan untuk mendukung pengarusutamaan pembiayaan hijau (<i>green finance</i>) (Hasil 2).</p>		
<i>Hasil Proyek</i>	<i>Indikator</i>	<i>Sasaran</i>
1.1 Efisiensi energi, perumahan rendah karbon dan terjangkau dengan fasilitasi pembiayaan	<p>Volume pembiayaan</p> <p>Volume pinjaman yang diberikan oleh <i>Private Finance Initiatives</i> (PFI) oleh pasar sasaran</p> <p>Jumlah proyek dan peralatan (<i>appliances</i>) rendah karbon yang dibiayai <i>Mongolia Green Finance Corporation</i> (MGFC)</p> <p>Jumlah permohonan peminjaman</p>	<p>136,6 juta USD</p> <p>Total 195,1 EE (109,8) GAH (32,5) TI (52,8)</p> <p>40.000</p> <p>40.000</p>
1.2 Dilaksanakannya evaluasi dan monitoring pembiayaan perumahan efisien energi, rendah karbon, dan terjangkau	<p>Persentase perempuan dalam total pemohon pinjaman</p> <p>Persentase rumah tangga dikepalai perempuan dalam permohonan pinjaman tahunan</p> <p>Estimasi penurunan emisi GRK tahunan (tCO<sub>2</sub>e)</p> <p>Total penghematan energi kumulatif (MWh-e di sepanjang usia proyek)</p>	<p>30%</p> <p>10%</p> <p>157.513 tCO<sub>2</sub>e</p> <p>3.967.570 MWh-e</p>



Hasil Proyek	Indikator	Sasaran
2.1. Operasi bisnis MGFC dibentuk sesuai standar internasional dan kapasitas internal dibangun	<p>Perusahaan penasihat manajemen direkrut</p> <p>Jumlah kebijakan, undang-undang, peraturan, dan standar dikembangkan atau diperkuat melalui program</p> <p>Jumlah pekerjaan langsung yang tercipta</p> <p>Jumlah pekerjaan langsung yang tercipta untuk perempuan</p> <p>Persentase perempuan dalam komposisi Dewan MGFC</p> <p>Dsb. (Silakan lihat dokumen)</p>	<p>Perusahaan direkrut</p> <p>3</p> <p>1.470</p> <p>588</p> <p>Setidaknya 40%</p> <p>Dsb. (Silakan lihat dokumen)</p>
2.2 Peningkatan pembiayaan hijau kapasitas terbangun di kalangan PFI, pengembang proyek, rumah tangga, dan pembuat kebijakan	<p>Jumlah orang yang dilatih (laki-laki/perempuan) atau yang berpartisipasi dalam pelatihan, lokakarya pembangunan kapasitas, dan acara pertukaran pengetahuan</p> <p>Jumlah orang (laki-laki/perempuan) yang berpartisipasi dalam acara pembangunan kesadaran yang dilakukan untuk masyarakat area <i>ger</i> (kemah tradisional Mongolia)</p> <p>MGFC digunakan sebagai model untuk mengarusutamakan pembiayaan hijau, inklusif dan sensitif gender untuk membiayai NDC di luar Mongolia</p> <p>Dsb. (Silakan lihat dokumen)</p>	<p>9.220 (4.610 perempuan)</p> <p>5 laporan monitoring program MGFC</p> <p>4 produk pengetahuan telah disiapkan; 2.000 materi dapat diunduh dan sudah dicetak</p> <p>Dsb. (Silakan lihat dokumen)</p>

Sumber: <https://www.greenclimate.fund/project/fp153>





**Tabel 12. Contoh proyek adaptasi yang didanai GCF:  
Pengisian Ulang Air Tanah dan Irigasi Mikro Solar untuk  
Ketahanan Pangan dan Ketahanan  
Wilayah Suku Rentan di Odisha**

<i>Tujuan</i>		
<i>Hasil Proyek</i>	<i>Indikator</i>	<i>Sasaran</i>
Meningkatkan pengisian ulang air tanah di kolam komunitas melalui upaya adaptasi struktural dan penggunaan pompa tenaga surya untuk irigasi untuk memastikan keamanan air bersih dan pangan di wilayah rentan pada negara bagian tersebut.		
Lintas-sektoral	<p>Jumlah teknologi dan teknologi inovatif yang ditransfer atau diberikan lisensinya untuk mempromosikan ketahanan iklim.</p> <p>Jumlah teknologi dan solusi inovatif (termasuk solusi ramah gender) telah ditransfer atau diberi lisensi untuk mendukung pembangunan rendah emisi.</p>	<p>Struktur pengisian ulang air tanah di 10.000 tangki telah dicapai sekaligus dengan rumah tangga yang ada (berdasarkan survei rumah tangga sensitif gender).</p> <p>1.000 pompa surya telah dipasang.</p>
Penguatan sistem kelembagaan dan regulasi untuk perencanaan dan pembangunan responsif iklim	Jumlah kebijakan, lembaga, dan mekanisme koordinasi serta kerangka regulasi yang ramah gender yang meningkatkan insentif untuk ketahanan iklim dan pelaksanaannya secara efektif.	<p>Lembaga tingkat masyarakat (termasuk 50% perempuan)-<i>pani panchayat</i> mengintegrasikan ketahanan iklim/ perencanaan responsif untuk 10.000 tangki.</p> <p>Manfaat bagi masyarakat terkait perencanaan ketahanan dan pengelolaan teridentifikasi dan kerangka kebijakan telah disarankan untuk mengintegrasikan pembelajaran proyek ke dalam kerangka kebijakan air.</p>

Sumber: <https://www.greenclimate.fund/project/fp045>



Tabel 13 berikut menyoroti bagian-bagian dari Proposal Pendanaan Proses Persetujuan Sederhana (*Simplified Approval Process/SAP*) untuk menggambarkan ekspektasi GCF terhadap pemrakarsa proyek dalam mengintegrasikan aspek GESI ke dalam proposal pendanaannya.

**Tabel 13. Integrasi GESI dalam Proposal Pendanaan Proses Persetujuan Sederhana**

<i>Bagian Proposal Pendanaan GCF</i>	<i>Integrasi Aspek GESI</i>
Teori Perubahan	Teori perubahan wajib mencakup setiap hambatan yang harus diselesaikan, seperti sosial, gender, fiskal, regulasi, teknologi, keuangan, ekologis, kelembagaan, dsb. Kapan pun sebuah proyek berdampak kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, pemrakarsa proyek harus mempertimbangkan hambatan-hambatan gender dan sosial yang ada dan harus diatasi.
Deskripsi Proyek/Program	<p>Bagian ini berisi penjelasan singkat tentang aksi spesifik yang akan dilakukan proyek untuk mengatasi kerentanan yang teridentifikasi dan memperkuat peran populasi terdampak dan berpotensi terdampak, termasuk perempuan dan/atau kelompok rentan lain yang teridentifikasi.</p> <p>Tujuan gender yang dijelaskan secara singkat di sini harus sesuai dengan kegiatan, keluaran, dan hasil proyek.</p>
Pelaksanaan/Tata Kelola Kelembagaan	<p>Rincian tata kelola antara AE dan <i>Executing Entity</i> (EE/Entitas Pelaksana) serta mitra pelaksana lainnya harus mencakup informasi tentang kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial, pengarusutamaan gender, dsb.</p> <p>Peran EE dan mitra pelaksana lainnya dalam proyek/program harus dinyatakan dengan jelas, termasuk peran penanggung jawab untuk menindaklanjuti kegiatan terkait GESI dan bagaimana hal itu akan diawasi.</p> <p>Untuk proyek-proyek sektor publik, komite pengarah juga harus mencakup perwakilan penerima manfaat, termasuk asosiasi perempuan, kelompok masyarakat adat, dsb. Peran para penerima manfaat ini harus dijelaskan, khususnya dalam intervensi berbasis komunitas, untuk memastikan terjadinya partisipasi efektif, setara dan bermakna dari perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan teridentifikasi lainnya.</p>

	<p>Jika proyek tersebut beroperasi di area-area yang dapat berdampak pada masyarakat adat dan minoritas, pemrakarsa proyek disarankan untuk membentuk mekanisme ganti rugi terlebih dahulu yang akan memantau secara independen dan menangani isu atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat atau penerima manfaat yang berpotensi maupun akan terdampak.</p>
Justifikasi atas Permintaan Pendanaan GCF	<p>Permintaan hibah harus didasarkan pada sejumlah elemen, termasuk kontribusi proyek dalam pencapaian perlindungan gender, lingkungan dan sosial, serta kebijakan masyarakat adat GCF. Kajian lingkungan dan sosial serta pertimbangan gender juga harus tercakup dalam temuan kunci dari analisis gender proyek tersebut.</p>
Exit Strategy dan Keberlanjutan	<p>Bagian ini harus menyoroti bentuk kepemilikan para penerima manfaat yang mencakup lembaga dan anggota masyarakat (perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan teridentifikasi lainnya).</p>
Dampak/Hasil yang Diukur Berdasarkan Indikator GCF	<p>Bagian ini memberikan informasi tentang hasil dan target di mana indikator-indikator terpilih diharapkan akan diukur pada pertengahan proyek dan akhir pelaksanaan proyek. Bilamana relevan, informasi sasaran harus dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, dan kelompok etnis.</p> <p>GCF mengharapkan agar indikator dan sasaran responsif gender digabungkan ke tingkat keluaran (<i>output</i>) pada bagian ini.</p>
Pengaturan untuk Pemantauan ( <i>Monitoring</i> ), Pelaporan, dan Evaluasi	<p>Terkait aspek GESI, pemrakarsa proyek harus memperhatikan isu lintas-sektor dalam pelaporan, seperti gender dan inklusi sosial, yang telah dimonitor di sepanjang pelaksanaan proyek.</p>
Potensi Dampak	<p>Untuk proyek-proyek adaptasi, proposal harus menampilkan jumlah penerima manfaat langsung dan tidak langsung yang diharapkan, yang terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk mengukur penurunan kerentanan atau peningkatan ketahanan.</p> <p>Persentase perempuan berbanding populasi total penerima manfaat harus merujuk pada populasi area administratif di daerah, seperti provinsi atau kabupaten/kota (di Indonesia, informasi ini tersedia di Badan Pusat Statistik).</p> <p>Untuk proyek-proyek dengan penerima manfaat yang banyak, data terpilah jenis kelamin dapat berupa estimasi. Namun, pemrakarsa proyek juga dapat melakukan kegiatan spesifik yang menyoal perempuan atau kelompok rentan teridentifikasi lainnya, dan menempatkan mereka tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga aktor atau agen perubahan dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.</p>

## Bagian Proposal Pendanaan GCF

## Integrasi Aspek GESI

## Potensi Pergeseran Paradigma

Berdasarkan Teori Perubahan (*Theory of Change/ToC*) proyek, GCF akan menilai rencana proyek untuk mengentaskan hambatan yang mencegah perubahan transformatif, serta bagaimana aksi yang akan dilakukan untuk mempromosikan pergeseran paradigma. Hal ini mencakup pengurangan ketimpangan gender dan eksklusi sosial, bilamana memungkinkan, seperti perubahan perilaku lembaga dan komunitas yang memungkinkan keberlanjutan lingkungan dengan cara yang responsif gender dan inklusif.

## Pembangunan Berkelanjutan

Subbagian ini harus menjelaskan manfaat bersama (*co-benefit*) proyek, termasuk dampak lingkungan, sosial, ekonomi, serta pembangunan yang responsif gender dan inklusif.

Manfaat bersama (*co-benefit*) ekonomi harus mencakup potensi peluang ekonomi dan kerja bagi laki-laki dan perempuan; manfaat bersama dapat ditujukan untuk meningkatkan kondisi mata pencaharian, atau dampak proyek pada kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan, dengan tetap mempertimbangkan bagaimana dampak-dampak tersebut mempengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda.

Selain itu, diwajibkan untuk mencantumkan satu paragraf tentang dampak pembangunan yang responsif gender dan inklusif pada subbagian ini, yang harus merujuk pada temuan asesmen gender.

## Kebutuhan Penerima

Bagian ini harus berisi informasi tentang kerentanan yang teridentifikasi, termasuk kerentanan fisik dan lingkungan, kerentanan berbasis gender, kerentanan sosial ekonomi negara maupun populasi terdampak.

Untuk proyek adaptasi, subbagian ini harus mendiskusikan bagaimana masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat memperoleh manfaat dari intervensi yang dilakukan.

Bagian ini terkait dengan bagian perubahan paradigma yang merujuk kepada Teori Perubahan proyek dan merangkum hubungan aksi-reaksi antara keluaran proyek dengan pengentasan hambatan atas perubahan transformasional.

## Kepemilikan Negara

Bagian ini harus menjelaskan rekam jejak dan kapasitas Entitas Pelaksana, termasuk kapasitas teknis dalam mengatasi potensi risiko gender maupun risiko terkait perlindungan lingkungan dan sosial, termasuk masyarakat adat.

Keterlibatan NDA dalam desain intervensi ini juga harus dirujuk.

GCF memandang pentingnya menunjukkan konsultasi pemangku kepentingan yang akan dilakukan sejak fase persiapan proyek, yang harus dilaporkan pada Lampiran, dijelaskan pada bagian ini. Laporan tersebut harus menjabarkan bagaimana perwakilan perempuan dan laki-laki, serta masyarakat adat berpartisipasi secara bermakna dalam diskusi-diskusi tersebut.



Bagian Proposal Pendanaan GCF

Integrasi Aspek GESI

Efisiensi dan efektivitas

Salah satu diskusi pada bagian ini harus menjelaskan mengenai konteks lokal spesifik, bilamana memungkinkan, seperti bagaimana proyek ini menasar kabupaten/masyarakat rentan dan berpendapatan rendah, dan bagaimana proyek ini mengidentifikasi kelompok rentan yang ada.

**Sumber:** *GCF Simplified Approval Process (SAP) Funding Proposal Guidelines* dapat diakses di <https://www.greenclimate.fund/document/simplified-approval-process-sap-funding-proposal-preparation-guidelines-practical-manual>



Unsplash - Surya Prakosa  
(Papua, Indonesia, 2017)

# Referensi

AIT. (2015). *Module 4, Course 4.3, Section III: Gender and Waste Management*, 2069-2089. Tersedia di: <http://www.rrcap.ait.asia/Course%20Package/Module4.pdf>

Aguilar, Lorena, et al (2009) *Training Manual on Gender and Climate Change*. GGCA: Costa Rica.

Asian Development Bank (2015) *Training Manual to Support Country-Driven Gender and Climate Change: Policies, Strategies, and Program Development*. ADB: Philippines.

Bacanovic, V. and Muric, J. (2018) *Gender and Climate Change Training Handbook*. UN Women: Serbia, Belgrade.

ESMAP (2018). *Getting to Gender Equality in Energy Infrastructure: Lessons from Electricity Generation, Transmission, and Distribution Projects*. Washington DC: The World Bank Group.

EU Energy Initiative (2013). *Gender Briefing Notes: Supporting Active Inclusion of Women in Energy and Development Projects*. Eschborn: EUEI Partnership Dialogue Facility.

FAO. (2008). *Climate Change and Disaster Risk Management: Technical Background Document from the Expert Consultation on 28 to 29 February 2008*. Rome: Food and Agriculture Organization.

FAO. (2011). *The State of Food and Agriculture 2010-2011. Women in Agriculture: Closing the Gender Gap for Development*. Rome: Food and Agriculture Organization.

Green Climate Fund (2019) *Investment Criteria Indicators*. Green Climate Fund: Republic of Korea.

GCF and UN Women (2017) *Mainstreaming Gender in Green Climate Fund Projects*. GCF: Republic of Korea.

Hidayati, I., Tan, W., and Yamu, C. 2020. How Gender Differences and Perceptions of Safety Shape Urban Mobility in Southeast Asia. *Transportation Research Part F* 73 (2020) p. 155 – 173

IPCC (2001). Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part of the contribution of Working Group II to the IPCC Third Assessment Report. Diakses dari: <http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.htm>

Koolwal, G., D'Errico, M. & Sisto, I. (2019). Paving the way to build the resilience of men and women: How to conduct a gender analysis of resilience. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 19-01. Rome, FAO. pp.52. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Kosanic, A., et. al. (2019) Climate Concerns and the Disabled Community. Science, Vol 366, Issue 6466, pp. 698 – 699.

KPPPA (2011) Panduan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Kementerian dan Lembaga Non-Kemertearian. KPPPA: Jakarta, Indonesia.

Levitas et. al. (2007) The Multi-dimensional Analysis of Social Exclusion. Department of Sociology and School for Social Policy, Townsend Centre for the International Study of Poverty, and Bristol Institute for Public Affairs, Bristol, United Kingdom: University of Bristol. Tersedia di <http://www.bris.ac.uk/poverty/downloads/socialexclusion/multidimensional.pdf>

Neumayer, E. and Plümper, T. (2007). The Gendered Nature of Natural Disasters: The Impact of Catastrophic Events on the Gender Gap in Life Expectancy, 1981–2002. *Annals of the Association of American Geographers* 97(3): 551–566.

Peters, D. (2013). Gender and sustainable urban mobility. Global report on human settlements 2013. Diakses pada 23 Agustus 2019. Tersedia di <https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2013/06/GRHS.2013.Thematic.Gender.pdf>

Riquer, F. (1993). Population and Gender. Mexico: National Council of Population (CONAPO)

Ritchie H. and Roser M. (2020). Our World in Data: CO2 and Greenhouse Gas Emissions Report. Tersedia di: <https://ourworldindata.org/emissions-by-sector>

UN DESA (2016) Leaving No One Behind: The Imperative of Inclusive Development. Report on the World Social Situation 2016. United Nations: New York.

UNDP (2010) Gender, Climate Change and Community-based Adaptation. UNDP: New York.

## Referensi

UNDP and GWA (2006). *Mainstreaming Gender in Water Management. Resource Guide Version 2.1*. UNDP: New York, USA.

UNFCCC (2019) Proposal by the President at Conference of the Parties, 25th Session, Agenda Item 13: Gender and Climate Change. UNFCCC: Madrid, Spain.

UNIDO (2019). *Inclusive and Sustainable Industrial Development: The Gender Dimension*. UNIDO: Helsinki.

United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (2008). *Climate Change and Indigenous Peoples*. United Nations: New York, USA.

UN WTO (2019). *Global Report on Women in Tourism, Second Edition*. World Tourism Organization: Madrid, Spain.

World Resources Institute (2015) *Green Climate Fund Handbook*. WRI: Washington, USA.







# Lampiran A:

## Contoh Isu GESI pada Sektor-Sektor Terkait Perubahan Iklim

Tabel 14 berikut menampilkan contoh-contoh isu GESI pada sektor-sektor terkait perubahan iklim untuk memberikan gambaran umum bagi pemrakarsa proyek dalam memperhitungkan aspek GESI ketika mendesain dan merancang proyek-proyek mereka.

**Tabel 14. Isu-isu GESI dalam sektor perubahan iklim**

Sektor	Isu GESI
Kehutanan	<p>Perempuan dan laki-laki memiliki peran berbeda dalam pengelolaan atau konservasi hutan, termasuk berbagai peran dalam penanaman, perlindungan dan perawatan bibit dan pohon kecil, penanaman dan pemeliharaan kebun pekarangan (<i>homestead wood lots</i>), dan perkebunan di tanah publik. Laki-laki biasanya terlibat dalam kegiatan ekstraksi produk hutan kayu dan non-kayu (NTFP) untuk tujuan komersial, sementara perempuan mengumpulkan produk hutan untuk bahan bakar, pagar, makanan keluarga, pakan ternak dan obat alami yang secara tidak langsung membantu pendapatan keluarganya. Ketika komposisi laki-laki dan perempuan di masyarakat sekitar 50:50, berbagai peran ini sangat memengaruhi upaya mitigasi perubahan iklim.</p> <p>Akses dan distribusi yang adil kepada manfaat ekonomi dari jasa hutan, khususnya terkait dengan pembayaran jasa lingkungan (<i>payments for environmental services/PES</i>) memainkan peranan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Proyek-proyek yang mempromosikan akses yang setara bagi perempuan untuk memiliki lahan dan sumber daya terkait lainnya (seperti modal, teknologi, <i>tool</i>/peralatan, dan kesempatan pembangunan kapasitas) akan memiliki partisipasi sosial-ekonomi yang efektif dalam pengelolaan hutan dan strategi mitigasi.</p> <p><b>Sumber:</b> Aguilar, L. 2009</p>
Energi	<p>Dalam pembangkitan energi, termasuk energi baru dan terbarukan serta transisi energi dari bahan bakar fosil, perempuan bertindak sebagai jembatan antara pengembang proyek, bisnis energi, dan konsumen listrik. Kehadiran perwakilan perempuan dalam operator atau proyek energi, misalnya, dapat mendorong promosi kesetaraan gender dengan memastikan keberlanjutan proyek, meningkatkan kinerja perusahaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang responsif gender dan inklusif.</p>

## Energi

Dalam hal efisiensi energi, aspek gender terlihat dalam efisiensi energi rumah tangga, bangunan komersial, dan bangunan industri atau pabrik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perempuan lebih bersedia melakukan perubahan konsumsi energi mereka, dan karenanya, menyasar perempuan sebagai penerima manfaat proyek dan menempatkan mereka sebagai agen perubahan akan meningkatkan efisiensi energi yang disasar.

Berdasarkan peran gender mereka, perempuan bertanggung jawab menyediakan bahan bakar untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Perempuan yang sudah mengelola pasokan energi biomassa tradisional juga dapat menjadi aktor kunci dalam pengadopsian teknologi energi yang mengurangi emisi GRK. Dalam desain dan pelaksanaan proyek, penting untuk melibatkan perempuan dan memperkenalkan alternatif energi yang terjangkau, aksesibel, dan dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi laki-laki, namun juga kebutuhan energi sehari-hari perempuan yang mereka gunakan untuk keluarga mereka.

**Sumber:** *EU Energy Initiative, 2013 and ESMAP, 2018*

## Transportasi

Salah satu pertimbangan gender terkait emisi GRK adalah perbedaan antara jejak ekologis perempuan dan laki-laki. Data tentang emiter GRK terbesar di sektor transportasi 2016 menunjukkan bahwa transportasi darat berkontribusi 74% emisi GRK, yang berarti jauh lebih tinggi dibandingkan moda transportasi lain.

Di negara-negara berkembang, berjalan kaki masih menjadi moda transportasi utama bagi perempuan desa dan perempuan miskin kota. Karena peran gender yang mereka emban, para perempuan ini harus melakukan perjalanan domestik seperti berbelanja, ke bank, atau mengantar-jemput anak mereka ke dan dari sekolah. Di negara-negara maju, kelompok berpendapatan rendah menggunakan transportasi umum dua kali lebih tinggi, sementara pola transportasi antara perempuan dan laki-laki juga berbeda. Mobilitas harian perempuan jauh lebih kompleks namun lebih pendek dibandingkan laki-laki, khususnya ketika perempuan juga harus bekerja selain mengerjakan tanggung jawab rumah tangga mereka. Selain itu, akibat pola perjalanan laki-laki yang intensif dan seringnya laki-laki menggunakan kendaraan pribadi, konsumsi energi laki-laki di sektor transportasi yang menyebabkan emisi karbon jauh lebih tinggi daripada konsumsi energi perempuan.

**Sumber:** *Ritchie and Roser, 2020*

## Limbah

Peran gender dapat menentukan pilihan perempuan dan laki-laki dalam hal layanan pengelolaan limbah. Laki-laki lebih memilih sistem pengumpulan sampah "satu pintu" yang terpusat di satu titik, sementara perempuan, karena beban ganda yang mereka emban (kerja produktif, urusan rumah tangga dan mengurus anak) lebih memilih sistem pengumpulan sampah jemput (*door-to-door*) (AIT, 2015).

## Limbah

Di sejumlah daerah di Indonesia, banyak perempuan terlibat dalam bisnis daur ulang sampah plastik menjadi produk yang dapat dijual seperti tas, payung, dan bunga hiasan. Namun, sebagian besar bisnis ini dimiliki laki-laki karena perempuan sulit mengakses kredit atau pinjaman usaha.

Untuk memastikan kebutuhan perempuan terpenuhi, perempuan harus dilibatkan dalam diskusi dan pengambilan keputusan dalam perencanaan peningkatan pengelolaan sampah, yang meliputi sampah domestik dan industri yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari dan kegiatan domestik perempuan.

## Industri

Kesetaraan gender dan pembangunan industri adalah sebuah hubungan dua-arah atau mutual. Untuk mencapai keberlanjutan, sektor industri harus memperbaiki akses perempuan kepada pelatihan dan pembangunan kapasitas, serta meningkatkan kesempatan mereka di angkatan kerja pada posisi-posisi manajerial. Sektor industri juga harus mempertimbangkan tanggung jawab perempuan yang tidak seimbang di ranah domestik, dan berinvestasi pada infrastruktur yang dapat mengurangi beban kerja rumah tangga perempuan. Meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja industri dan pengembangan teknologi dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga perempuan dan masyarakat di mana perempuan tersebut tinggal.

**Sumber:** UNIDO, 2019

## Pertanian

Di negara-negara berkembang, hanya 10% - 20% pemilik tanah yang merupakan perempuan (FAO, 2011). Di Indonesia, Badan Pertanahan Nasional mencatat bahwa hanya 24,4% dari total lahan (pertanian dan non-pertanian) yang terdaftar atas nama perempuan. Tren rendahnya kepemilikan tanah atas nama perempuan ini antara lain disebabkan peraturan dan budaya yang ada yang bias terhadap perempuan. Salah satu peraturan bias ini adalah Hukum Waris yang memprioritaskan laki-laki sebagai ahli waris, sementara perempuan dianggap bergantung pada pasangan mereka ketika sudah menikah.

Lahan pertanian yang dikelola oleh rumah tangga yang dikepalai perempuan cenderung kurang memiliki dukungan tenaga kerja, karena ukuran rumah tangga yang lebih kecil, dan karena cenderung memiliki hanya sedikit anggota keluarga berusia produktif. Selain itu, perempuan juga memiliki tugas rumah tangga yang menghabiskan waktu produktif mereka, sehingga menyebabkan produktivitas mereka di bidang pertanian lebih rendah dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki.

Akses kepada kredit dan asuransi juga penting bagi keberlanjutan bisnis pertanian. Secara umum, petani kecil cenderung terhambat dalam mengakses kredit dan jasa keuangan lainnya. Namun, akses petani perempuan bahkan lebih terbatas dibandingkan laki-laki karena secara umum memiliki aset yang lebih sedikit yang dapat digunakan sebagai jaminan. Petani perempuan juga menghadapi diskriminasi dari lembaga keuangan yang cenderung hanya bersedia memberikan pinjaman lebih kecil dibandingkan kepada petani laki-laki.

## Pertanian

Karena terbatasnya akses kepada kredit atau pinjaman, jumlah petani perempuan yang dapat menggunakan bibit yang lebih baik, varietas rendah emisi, teknologi pertanian modern, atau irigasi dengan teknologi rendah emisi jauh lebih rendah dibandingkan petani laki-laki.

**Sumber:** *FAO, 2011*

## Ketahanan Pangan

Perempuan dan laki-laki adalah aktor utama dalam produksi makanan, kendati peran perempuan senantiasa dikesilkan sebagai pekerja tidak dibayar atau diupah rendah dan ketimpangan pada kepemilikan aset. Ketimpangan dalam kepemilikan aset dan kendali sumber daya berdampak negatif pada produksi pangan perempuan. Produksi pangan yang lebih rendah mengurangi potensi pendapatan perempuan dan ketersediaan pangan untuk konsumsi rumah tangga, yang dapat menyebabkan kerentanan pangan bagi perempuan.

Perbedaan risiko dan kerentanan antara perempuan dan laki-laki dapat memengaruhi stabilitas pangan mereka dalam wujud berbeda. Pada saat-saat krisis (ekonomi, perubahan iklim, atau konflik), perempuan dan anak perempuan cenderung memprioritaskan kebutuhan pangan anggota keluarga lain, sementara kebutuhan nutrisi mereka sendiri justru tidak terpenuhi.

Tanggung jawab perempuan dalam menyiapkan makanan bagi anggota keluarga mereka menempatkan mereka pada posisi penting dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi setiap anggota keluarga.

Akses kepada kebutuhan pangan dan nutrisi di rumah tangga ditetapkan oleh praktik sosial-budaya dan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Akses kepada makanan dapat dipengaruhi oleh relasi kuasa di rumah tangga tersebut. Dalam budaya patriarkis, perempuan cenderung memprioritaskan kebutuhan nutrisi laki-laki.

**Sumber:** *FAO, 2008*

## Pengelolaan Air Bersih

Krisis lingkungan, meningkatnya kemiskinan serta ketidaksetaraan gender yang berkelanjutan memerlukan pendekatan penggunaan dan pengelolaan air bersih yang berbeda. Kebijakan air bersih harus berfokus pada pengelolaan air dan tidak hanya pada penyediaan air. Pemasok air bersih harus diregulasi agar memperhatikan rumah tangga berpendapatan rendah dan pengguna air bersih domestik, yang umumnya adalah perempuan, yang menggunakan sumber air dan tangkapan air untuk kebutuhan mereka.



## Pengelolaan Air Bersih

Sumber daya air bersih harus dikelola di tingkat serendah mungkin dan dengan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk perempuan, karena hal ini akan menciptakan pengelolaan air bersih yang lebih baik. Karena peran tradisional perempuan sebagai pengelola sumber daya air, mereka memiliki pengetahuan yang harus diperhitungkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Peningkatan partisipasi perempuan dalam proyek air bersih akan membawa dukungan positif bagi proyek tersebut. Namun, karena rumah tangga yang dikepalai perempuan cenderung memiliki posisi tawar lebih rendah di masyarakat, diperlukan upaya khusus untuk melibatkan mereka.

**Sumber:** UNDP and GWA, 2006

## Ketahanan Sosial Ekonomi

Terdapat perbedaan gender dalam menghadapi suatu guncangan atau bencana. Perempuan seringkali memiliki akses lebih terbatas kepada sumber daya maupun peluang ekonomi, termasuk lapangan kerja, hak properti dan pendidikan, serta hak hukum dan kebiasaan dalam pernikahan dan pengasuhan anak. Kesenjangan sosial-ekonomi ini dapat mempengaruhi kerentanan perempuan, selain juga mempengaruhi ketahanan pangan, kesehatan, dan air mereka. Selain itu, guncangan juga dapat berdampak khusus kepada mereka sebagai individu. Kesenjangan akses kepada sumber daya dan hak juga memengaruhi strategi perempuan dalam menghadapi berbagai hal, seperti dalam hal pengambilan keputusan atas aset, perubahan alokasi waktu, peminjaman, pencarian pekerjaan tambahan, dan juga bantuan lain dari keluarga dan teman. Strategi yang digunakan ini semakin memengaruhi dampak guncangan pada individu, termasuk kerentanan mereka.

**Sumber:** Koolwal, G., et al. 2019.





# Lampiran B:

## Daftar Periksa GESI untuk Nota Konsep Proyek (PCN)

No	Dari Bagian "Detail Proyek/Program" PCN	Ya	Tidak
1.	<p>Dokumen ini menunjukkan pertimbangan kesetaraan gender dan inklusi sosial pada subbagian berikut:</p>		
	<p>a. Konteks dan <i>Baseline</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemrakarsa proyek diharapkan <b>setidaknya</b> mengidentifikasi kesenjangan gender dan sosial yang ada dalam area proyek/program masing-masing baik yang terkait dengan risiko dan dampak perubahan iklim maupun ketahanan.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemrakarsa proyek diharapkan menerima dukungan dari pemangku kepentingan dan masyarakat, yang mencakup perempuan dan masyarakat adat.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan data terpilah yang ada sebagai data dasar (<i>baseline</i>) berdasarkan jenis kelamin, usia, dan juga (jika relevan) masyarakat adat dan penyandang disabilitas.</li> </ul>		
	<p>b. Deskripsi Proyek/Program</p> <p>Lembaga diharapkan mengintegrasikan aspek gender dan inklusi ke dalam kegiatan utama proyek/program mereka dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan penjelasan tentang bagaimana aspek-aspek ini dipertimbangkan dan menjadi bagian kegiatan proyek/program, dengan cara <b>setidaknya</b> mengidentifikasi kelompok rentan<sup>9</sup> sebagai bagian dari pemangku kepentingan mereka.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membuat perencanaan untuk pengumpulan data terpilah dan analisis sebagai bagian desain.</li> </ul>		
	<p>c. Hasil Proyek yang Diharapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Setidaknya</b> memberikan penjelasan tentang hasil manfaat bersama (<i>co-benefit</i>) lingkungan, sosial, <b>dan/atau</b> ekonomi, serta dampak pembangunan responsif gender yang diharapkan.</li> </ul>		

<sup>9</sup> Kelompok rentan mencakup perempuan, masyarakat lokal, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lain dan yang relevan, seperti anak-anak dan lansia.



No	Dari Bagian "Detail Proyek/Program" PCN	Ya	Tidak
	d. Kebutuhan Penerima <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Setidaknya</b> mengidentifikasi kelompok perempuan, masyarakat adat atau komunitas lokal, penyandang disabilitas <b>ATAU</b> kelompok rentan <b>dan</b> marjinal relevan lainnya sebagai penerima manfaat dan pemangku kepentingan proyek.</li> </ul>		
2.	Dokumen ini menunjukkan pertimbangan pada perlindungan lingkungan dan sosial dengan memberikan <b>penjelasan singkat</b> tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identifikasi risiko, termasuk risiko lingkungan dan sosial</li> <li>▪ Deskripsi tentang bagaimana lembaga tersebut akan memitigasi risiko tersebut</li> <li>▪ <i>Tool</i>/panduan yang digunakan untuk memitigasi risiko <b>(poin tambahan)</b></li> </ul>		

# Lampiran C:

## Daftar Periksa GESI untuk Proposal Proyek

Daftar periksa ini adalah bagian dari “Panduan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Proyek Perubahan Iklim untuk Pemrakarsa Proyek GCF” yang disusun oleh NDA GCF Indonesia. Instrumen ini diharapkan dapat membantu pemrakarsa proyek menjalankan proses internal mengembangkan proposal proyek mereka sejalan dengan persyaratan GCF yang tertuang dalam Kebijakan Gender GCF, Kebijakan Masyarakat Adat GCF, dan Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF.

Hasil dari daftar periksa ini bukan merupakan bagian dari dokumen yang harus diserahkan kepada NDA GCF; juga bukan merupakan penilaian atas progres proyek terkait persyaratan kesetaraan gender dan inklusi sosial dari GCF. Hasil daftar periksa merupakan dokumen pendukung untuk penilaian mandiri pemrakarsa proyek dalam melihat sejauh mana proyeknya sudah memenuhi persyaratan kesetaraan gender dan inklusi sosial dari GCF dan menjadi catatan perbaikan bila pemrakarsa proyek masih menemukan adanya indikator yang belum terpenuhi.

### INFORMASI UMUM

Nama Institusi	:	
Jenis Institusi	:	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> Asosiasi</li><li><input type="radio"/> Institusi Keuangan</li><li><input type="radio"/> Lembaga Non-pemerintah (NGO/CSO)</li><li><input type="radio"/> Lembaga Pemerintah</li><li><input type="radio"/> Lembaga Riset atau Universitas</li><li><input type="radio"/> Mitra Pembangunan</li><li><input type="radio"/> Sektor Swasta</li></ul>
Nama Proyek Perubahan Iklim	:	
Bidang atau sektor	:	
Uraian Singkat mengenai Proyek Perubahan Iklim	:	

## INFORMASI UMUM

Pada saat membuat desain proyek, apakah sudah mengidentifikasi kelompok mana saja yang berpotensi terdampak proyek?

Sudah / Belum

Kelompok atau individu yang berpotensi terdampak :  
(dapat memilih lebih dari satu jawaban)

- Belum Teridentifikasi
- Perempuan
- Masyarakat adat
- Komunitas lokal
- Anak
- Penduduk lansia
- Penyandang disabilitas
- Lain-lain: sebutkan .....

Tahapan proyek saat ini

- :
- Desain
  - Implementasi
  - Monitoring
  - Evaluasi dan Review

## DESAIN PROYEK

Sebelum membuat desain, apakah sudah tersedia data terpilah gender

Sudah / Belum

Apakah data terpilah menunjukkan perbedaan pada faktor-faktor di bawah ini:

- |  |            |
|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Jenis Kelamin                                 | Ya / Tidak |
| <input type="checkbox"/> Usia  | Ya / Tidak |
| <input type="checkbox"/> Pendidikan                                    | Ya / Tidak |
| <input type="checkbox"/> Disabilitas                                   | Ya / Tidak |
| <input type="checkbox"/> Status ekonomi                                | Ya / Tidak |
| <input type="checkbox"/> Lain-lain (tambahkan sesuai dengan kebutuhan) | Ya / Tidak |

Beri penjelasan singkat mengenai data terpilah yang dimaksud:

## **PARTISIPASI PEREMPUAN DAN KELOMPOK RENTAN**

Apakah dampak dari proyek sudah didiskusikan dengan:

- |  |               |
|--|---------------|
| ▪ Spesialis gender   | Sudah / Belum |
| ▪ Pokja Gender Kementerian / Pemda   | Sudah / Belum |
| ▪ Organisasi Perempuan dan Disabilitas   | Sudah / Belum |
| ▪ Lembaga Swadaya Masyarakat terkait   | Sudah / Belum |
| ▪ Perempuan atau kelompok rentan yang berpotensi terdampak (positif atau negatif) oleh kebijakan atau proyek | Sudah / Belum |

Berikan daftar kelompok/ lembaga/ individu yang dikonsultasikan serta uraian singkat pandangan mereka:

## **PERTIMBANGAN KEBUTUHAN SPESIFIK PEREMPUAN DAN KELOMPOK RENTAN**

Apakah desain program sudah mengidentifikasi, mempertimbangkan, dan mengintegrasikan isu gender? **Sudah / Belum**

Apakah desain program sudah mengidentifikasi, mempertimbangkan, dan mengintegrasikan kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berbeda? **Sudah / Belum**

Apakah desain program sudah mengidentifikasi, mempertimbangkan, dan mengintegrasikan isu dan kebutuhan kelompok rentan lainnya? **Sudah / Belum**

Apakah program perlu mempertimbangkan perempuan secara khusus? **Ya / Tidak**

Apakah program perlu mempertimbangkan kelompok lainnya secara khusus? **Ya / Tidak**

## **PERTIMBANGAN DAMPAK PROYEK TERHADAP PEREMPUAN DAN KELOMPOK RENTAN**

Apakah perempuan dan/atau kelompok rentan lain akan merasakan dampak berbeda dari program/proyek bila dibandingkan dengan laki-laki atau masyarakat mayoritas? **Ya / Tidak**

## **PERTIMBANGAN DAMPAK PROYEK TERHADAP PEREMPUAN DAN KELOMPOK RENTAN**

Bila ya, apakah dampak berbeda yang dirasakan ini positif atau negatif?	<b>Positif/Negatif</b>
Apakah program dapat menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan dengan cara:	
▪ Merevisi kebijakan/program sebelumnya	<b>Ya/ Tidak/ Tidak Berlaku</b>
▪ Membentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok rentan	<b>Ya/ Tidak/ Tidak Berlaku</b>
▪ Memperkuat peran perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan	<b>Ya/ Tidak/ Tidak Berlaku</b>
▪ Meningkatkan akses dan kontrol perempuan dan kelompok rentan terhadap sumber daya	<b>Ya/ Tidak/ Tidak Berlaku</b>
▪ Berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan	<b>Ya/ Tidak/ Tidak Berlaku</b>
▪ Lain-lain (sebutkan)	<b>Ya/ Tidak/ Tidak Berlaku</b>
Apakah program akan menyebabkan pembatasan terhadap perempuan dan kelompok rentan?	<b>Ya / Tidak</b>

## **IMPLEMENTASI PROYEK**

Apakah penyebaran informasi atau sosialisasi mengenai program sudah responsif gender dan inklusif?	<b>Sudah / Belum</b>
Apakah media sosialisasi program sudah menjangkau perempuan dan kelompok rentan dengan efektif?	<b>Sudah / Belum</b>
Apakah perempuan dan/atau kelompok rentan lain merasakan dampak berbeda dari pelaksanaan proyek bila dibandingkan dengan laki-laki atau masyarakat mayoritas?	<b>Ya / Tidak</b>
Bila ya, apakah dampak implementasi proyek ini dirasakan positif atau negatif?	<b>Positif/Negatif</b>
Apakah ada hal khusus yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perempuan pada tahap implementasi ini?	<b>Ya / Tidak</b>
Apakah ada hal khusus yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan lain pada tahap implementasi ini?	<b>Ya / Tidak</b>

## MONITORING PROYEK

Apakah data terpilah gender dan indikator-indikatornya sudah dikumpulkan untuk memonitor proses, termasuk *output*, *outcome*, dan dampak proyek? **Sudah / Belum**

Apakah sistem monitoring sudah mempertimbangkan perspektif gender dan kelompok rentan? **Sudah / Belum**

## EVALUASI DAN REVIEW

Apakah analisis gender sudah dilakukan untuk mengevaluasi desain, implementasi dan hasil proyek? **Sudah / Belum**

Apakah evaluasi sudah secara sistematis mengidentifikasi dan menangani isu gender dan kelompok rentan? **Sudah / Belum**

Apakah kelompok-kelompok berikut sudah dilibatkan dalam proses evaluasi eksternal (bila ada):

- Spesialis gender **Sudah / Belum/  
Tidak Berlaku**
- Pokja Gender Kementerian / Pemda **Sudah / Belum/  
Tidak Berlaku**
- Organisasi Perempuan dan Disabilitas **Sudah / Belum/  
Tidak Berlaku**
- Lembaga Swadaya Masyarakat terkait **Sudah / Belum/  
Tidak Berlaku**
- Perempuan atau kelompok rentan yang berpotensi terdampak (positif atau negatif) oleh kebijakan atau program **Sudah / Belum/  
Tidak Berlaku**

Apakah proyek sudah menghasilkan hal seperti di bawah ini:

- Merevisi kebijakan/proyek sebelumnya **Sudah / Belum**
- Membentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok rentan **Sudah / Belum**
- Memperkuat peran perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan **Sudah / Belum**

## EVALUASI DAN REVIEW

▪ Meningkatkan akses dan kontrol perempuan dan kelompok rentan terhadap sumber daya	Sudah / Belum
▪ Berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan	Sudah / Belum
▪ Lain-lain (sebutkan)	Sudah / Belum
Apakah ditemukan pembatasan terhadap perempuan dan kelompok rentan akibat proyek ini?	Ya / Tidak
Apakah hasil <i>review</i> laporan evaluasi sudah menyajikan ketersediaan informasi terkait keberhasilan dan kegagalan proyek dari perspektif gender dan inklusi sosial?	Sudah / Belum
Apakah hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan upaya pengarus-utamaan gender dan inklusi sosial pada pelaksanaan proyek seterusnya?	Ya / Tidak

## INTERNAL STAF PROYEK

Apakah lembaga memiliki <i>gender focal point</i> untuk proyek ini?	Ya / Tidak
Apakah staf yang bertanggung jawab pada setiap tahapan program sudah menerima pelatihan gender dan inklusi sosial?	Sudah / Belum
Berikut keterangan pelatihan gender dan inklusi sosial pada staf di setiap tahapan:	
▪ Desain	Sudah / Belum Catatan: .....
▪ Implementasi	Sudah / Belum Catatan: .....
▪ Monitoring	Sudah / Belum Catatan: .....
▪ Evaluasi	Sudah / Belum Catatan: .....
Apakah dokumen publikasi, seperti <i>press release</i> dan presentasi, sudah menyertakan informasi gender yang relevan dengan proyek?	Sudah / Belum









**BADAN KEBIJAKAN FISKAL**  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**NDA** | National Designated Authority  
**GCF** | Green Climate Fund  
Indonesia



**Sekretariat NDA-GCF Indonesia**

Badan Kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Gedung R.M. Notohamiprodjo, Lantai 5  
Jl. Dr Wahidin Raya No. 1  
Jakarta Pusat 10710

**Telepon:** (021) 3483 1678

**E-mail:** ndagcf-indonesia@fiskal.kemenkeu.go.id